

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**UJIAN MUNAQOSAH**

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Sulastri, NIM. 1657020160 yang berjudul *Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang Dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 08 Oktober 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Kun Budianto, M.Si**  
NIP. 197612072007011010

**Reni Apriani, M.Si**  
NIDN. 2021049401

## PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Sulastri  
NIM : 1657020160  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : *Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang Dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang*

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 25 Oktober 2019  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 4 November 2019  
**DEKAN,**

**Prof. Dr. Izomiddin, M.A**  
NIP. 196206201988031001

## TIM PENGUJI

**KETUA**

**Dr. Andi Candra Java, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197201192007011011

**PENGUJI I,**

**Dr. Yenrizal, M.Si**  
NIP. 197401232005011004

**SEKRETARIS**

**Gita Astrid, S.HL., M.Si**  
NIDN. 2025128703

**PENGUJI II,**

**Erik Darmawan, M.HI**  
NIDN. 0217057402

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulastri

Tempat, Tanggal Lahir: Lamongan, 16 Februari 1998

NIM : 1657020160

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : *Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang Dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang*

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 08 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,

**Sulastri**

NIM. 1657020160

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Diam bukanlah bentuk ketidak berdayaan akan tetapi diam hanya memberikan kepercayaan diri bahwa berhenti mencoba atau terus memulai merupakan suatu pilihan yang nyata bagi diri sendiri”

### **PERSEMBAHAN**

Skripsiku ini, ku persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku tersayang Bapak Iwan Setiawan dan Mama Siti Tira
2. Saudaraku tercinta Mbak Titin Novita, Kak Imam dan Mbak Luluk Irawan
3. Keponakan Kecilku terlucu Kakak A. Fauzan dan Dek Halid
4. Pembimbingku Bapak Kun Budianto dan Ibu Reni Apriani
5. Dosen-Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
6. Teman Spesialku yang selalu ada dan menemani Deden Mustofa
7. Sahabat tersayangku Choiriah dan Putri Amelia Hasanah
8. Sahabat dekatku Sahuda, Destiana, Nana Oktalisa, Yesi dan Mela Pristida.
9. Semua pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian Lahan Rawa di Kota Palembang dan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang. Objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah kota yang terlibat dalam proses pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dan dampak kebijakan politik pemerintah Kota Palembang, Teori yang digunakan ialah teori politik David Easton. Teori politik ini terdiri dari tiga unsur yaitu keterangan tentang fakta-fakta, adanya sebab-akibat, dan teori nilai yang menentukan keterangan-keterangan saling berhubungan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pihak yang terlibat secara langsung dalam kebijakan mengenai kebijakan politik pemerintah kota dan dampak kebijakan politik pemerintah kota, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa berita online, lampiran, gambar dan foto serta dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik pemerintah kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa yaitu dengan kebijakan yang membagi rawa berdasarkan fungsinya sehingga rawa yang dilestarikan oleh pemerintah kota adalah rawa konservasi karena rawa konservasi dilarang untuk dialih fungsikan peruntukannya. Dampak dari kebijakan politik pemerintah kota Palembang ialah bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan lahan rawa konservasi atau lahan rawa yang dilestarikan berdampak rasa aman sedangkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lahan rawa reklamasi banyak merasakan dampak banjir, hilangnya habitat ikan gabus, dan kerusakan ekosistem dari menyusutnya keberadaan lahan rawa.

**Kata Kunci: Kebijakan Politik dan Lahan Rawa.**

## **ABSTRACT**

This research entitled the political policies of the Palembang City Government the preservation of swamp land in Palembang City. The purpose of this research is to find out how the Palembang City government's political policies in the preservation of swamp land in the Palembang City and to find out how the impact of Palembang City government's political policies in the preservation of swamp land in Palembang City. The object of this research is the city government involved in the implementation process of the Palembang City government political policies and the impact of Palembang City government political policies, the theory used is David Easton's political theory. This political theory consist of three elements, namely information about facts, the existence of causes and effects, and value theory that determines interconnected information. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The primary file sources in this research are those who are directly involved in the policy regarding the political policies of the city government and the impact of the political policies of the city government, while the secondary file sources in this research are in the form of online news, attachments, pictures and photos and documents. File collection in this research was carried out through in-depth interview techniques, observation and documentation. The results showed that the political policy of the city government of Palembang in preserving swamps was to divide swamps based on their functions so that the swamps preserved by the city government were conservation swamps because conservation swamps were forbidden to be converted into functions. The impact of the government's policy on the Palembang city government is that people who live close to conservation swamps or preserved swamps by the government ie security for people who live near reclaimed marshes are more worried about the effects of floods, loss of fish gabus species and damage the ecosystem from the shrinking of the existence of swamps.

**Keywords: Political Policy and Swamp Land**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Surat Pernyataan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Kata Pengantar .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metodologi Penelitian .....	14
a. Pendekatan/Metode Penelitian .....	14
b. Data dan Sumber Data .....	15
c. Lokasi Penelitian.....	16
d. Teknik Pengumpulan Data.....	17
e. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penelitian .....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Kota Palembang .....	21
B. Pemerintah Kota Palembang .....	27

C. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang .....	29
D. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Palembang .....	32
E. Dasar Hukum Lahan Rawa .....	33
F. Struktur Organisasi.....	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang.....	36
B. Dampak Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang .....	54
BAB IV PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang.....	22
Tabel 2.2	Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kotamadya di KotaPalembang Tahun 2017 .....	23
Tabel 2.3	Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Palembang Tahun 2017 .....	24
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang.....	25
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan.....	26
Tabel 2.6	Wilayah Administratif Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2017 .....	28
Tabel 2.7	Jumlah Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Palembang tahun 2017.....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	35
Gambar 3.1 Peningkatan Lahan Terbangun Di Kota Palembang .....	43
Gambar 3.2 Peta Persebaran Rawa Di Kota Palembang.....	44
Gambar 3.3 Kawasan Jakabaring.....	45
Gambar 3.4 Kawasan Gandus .....	46
Gambar 3.5 Kawasan Kramasan .....	46
Gambar 3.6 Penurunan Jumlah Rawa Di Kota Palembang.....	47
Gambar 3.7 Kolam Retensi Kambang Iwak Palembang.....	52
Gambar 3.8 Ilustrasi Ketika Bencana Banjir.....	65
Gambar 3.9 Ikan Gabus yang perlahan sulit didapatkan di rawa maupun sungai di Kota Palembang .....	67
Gambar 3.10 lahan Rawa Kosong.....	72
Gambar 3.11 Lahan Rawa Berubah menjadi Perumahan .....	72
Gambar 3.12 Perumahan Bertapak Tiang .....	76

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa di Kota Palembang” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirozi, MA., P.h.D. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah menjadi orang tua;
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;
3. Dr. Yenrizal, M.Si. Selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ainur Ropik, M.Si. Selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si. Selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan Pembimbing I;
6. Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
7. Erik Dermawan, S.IP., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
8. Reni Apriai, S.IP., M.Si. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, dan semangat bagi perbaikan penulisan skripsi ini;

9. Orang Tua, saudara dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendo'akan, memberi semangat, serta dukungan bagi penulis;
10. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi hasil penelitian;
11. Sahabat-sahabat dan teman dekat yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan menyemangati peneliti;
12. Teman-temanku dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2016 FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian dan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh*

Palembang, 12 September 2019

Penulis,

**Sulastri**  
**NIM: 1657020160**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia termasuk Negara kepulauan dimana Negara yang terdiri dari banyak sekali keanekaragaman sumber daya hayati. Keanekaragaman hayati ini tersebar di wilayah daratan dan wilayah perairan di Indonesia. Ada banyak sekali keanekaragaman yang ada di Negara Indonesia ini seperti hutan, perkebunan, gunung, lahan rawa, sungai, dan lautan.

Sumber daya alam di Indonesia banyak memiliki manfaat tetapi jarang diketahui oleh masyarakat seperti lahan rawa. Lahan rawa merupakan salah satu keanekaragaman yang hampir punah karena banyak pembangunan-pembangunan infrastruktur baru yang menjadikan lahan rawa tersebut harus ditutup. Padahal lahan rawa sendiri diketahui merupakan habitat dari tempat tinggal makhluk hidup seperti ikan dan beberapa jenis sayur-sayuran yang menjadi bahan pokok makanan bagi manusia.

Daya guna lahan rawa sendiri mulai mengalami penurunan semenjak adanya perubahan struktur politik pasca reformasi. Hal ini dikarenakan telah terbukanya kesempatan bagi masuknya wacana gerakan lingkungan hidup ke dalam agenda kebijakan nasional. Terbukanya akses informasi menjadi faktor utama meningkatnya protes kolektif dan gerakan lingkungan hidup yang

kemudian direspon pemerintah dengan membuat kebijakan yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa rawa adalah wadah air berserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi *vegetasi* yang merupakan suatu ekosistem.

Sehubungan dengan hal tersebut bagi kebanyakan penduduk Indonesia yang kehidupannya masih tergantung pada sektor pertanian maka pemilikan lahan merupakan faktor penting. Pemilikan lahan tidak hanya penting untuk pertanian saja melainkan juga bagi penentuan berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya untuk keperluan-keperluan kawasan industri dan pabrik maupun dipakai sebagai pemukiman.<sup>2</sup>

Daerah di Indonesia yang memiliki lahan rawa cukup luas salah satunya daerah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk 1.623.099 jiwa pada tahun 2017(*sumber:BPS Tahun 2018*) dan Kota ini mempunyai pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Pertumbuhan terlihat dari adanya perbedaan-perbedaan fisik Kota dari tahun ke tahun, yaitu berkurangnya

---

<sup>1</sup>Bergas Chahyo Baskoro, Cecep Kusmana, Hariadi Kartodiharjo, *Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia – Penerapan Pendekatan Advacacy Coalition Framework*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 11. Ed. 2. hal. 99.

<sup>2</sup>Heryadi Siswomartono dan Arifien Habibie, (2009). *Kebijakan Alokasi Penggunaan Sumber Daya Lahan Secara Berkeadilan Dalam Reformasi Pembangunan Pertanian*, hal. 1.

suatu lahan sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan akan tempat berbisnis, sehingga perkembangan Kota Palembang diarahkan ke daerah lahan rawa antara lain yaitu daerah lahan rawa Jakabaring, Kramasan, Gandus yang memiliki daya manfaat yang besar.

Sebagian besar Kota Palembang merupakan lahan rawa, saat ini rawa di Kota Palembang berjumlah 5.438 Ha, dengan komposisi rawa konservasi luasnya mencapai 2.106 Ha, budidaya 2.811 Ha dan reklamasi 917 Ha. Jumlah ini jauh berkurang, pada tahun 1989 jumlah rawa di Kota Palembang tidak berkurang dari 40.000 Ha.<sup>3</sup> Kota Palembang hanya memiliki lahan rawa konservasi dan reklamasi saja, sedangkan lahan rawa budidaya tidak ada di kota Palembang.

Dalam *Perda Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012* pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Lahan rawa konservasi ialah lahan rawa genangan air secara alamiah yang tergenang terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, biologis dan dataran yang tidak dapat dialih fungsikan. Sekitar 48,42% dari total luas lahan rawa di Kota Palembang berupa lahan rawa reklamasi dimana rawa yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sektor perkotaan dengan memperhatikan fungsi lahan rawa itu sendiri yang sebagai daerah tampungan air.

Lahan rawa lainnya yang tersisa berupa lahan rawa budidaya yaitu lahan rawa yang tetap dipertahankan fungsinya sebagai rawa berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi dan lingkungan untuk kegiatan pengelolaan perkebunan dan

---

<sup>3</sup>Saut sagala, Dodon, Ramanditya, Dian Lutfiana, (*Alih Fungsi Lahan Rawa dan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Banjir: Studi Kasus Kota Palembang*), [https://www.academia.edu/32930380/Alih\\_Fungsi\\_Lahan\\_Rawa\\_dan\\_Kebijakan\\_Pengurangan\\_Resiko\\_Banjir\\_Studi\\_Kasus\\_Kota\\_Palembang](https://www.academia.edu/32930380/Alih_Fungsi_Lahan_Rawa_dan_Kebijakan_Pengurangan_Resiko_Banjir_Studi_Kasus_Kota_Palembang), Diakses tanggal 22 Juli 2019.

pertanian. Pelaksanaan konservasi rawa berdasarkan peraturan daerah tentang pembinaan dan retribusi pengendalian pemanfaatan rawa dengan didasarkan pada keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat dari lahan rawa.

Adanya kebijakan atau aturan yang dikeluarkan dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dan keinginan bersama. Kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa telah lama ada salah satunya di Kota Palembang, akan tetapi yang membedakan kebijakan politik dengan kebijakan publik ialah kebijakan politik mengandung unsur kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaannya, sedangkan kebijakan publik aturan yang atas dasar untuk kehidupan masyarakat umum. Sehingga pelestarian lahan rawa sangat berkaitan erat dengan kebijakan politik karena banyak masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Menyusutnya Lahan Rawa berdampak seperti rusaknya suatu ekosistem atau hilangnya habitat hewan yang tinggal di dalamnya seperti habitat dari ikan gabus yang ada di rawa dan sungai, dimana menyebabkan jenis ikan ini sulit didapatkan di Kota Palembang untuk saat ini. Banyak nelayan mencari jenis ikan tersebut diluar Kota Palembang karena lahan rawa di Kota Palembang hampir hilang dan berkurang.

Luas daerah lahan rawa di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan menyusut dari +/- 22.000 Ha pada tahun 2001 menjadi +/- 11.800 Ha di tahun 2018.<sup>4</sup> Dimana berkurangnya jumlah luas lahan rawa tersebut digunakan untuk

---

<sup>4</sup>PUPR Kota Palembang Tahun 2019.



dibuat beberapa kepentingan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah daerah Kota Palembang. Banyak dampak yang disebabkan dari menyusutnya luas lahan rawa yang dirasakan oleh pihak masyarakat Kota Palembang.

Pelestarian lahan rawa upaya tepat untuk menjaga potensi di dalamnya dengan semua kelebihan dan fungsi yang dimiliki, seharusnya dapat ditindak lanjuti dengan nyata oleh pemerintah dan masyarakat, agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam rangka melindungi ekosistem rawa sebagai sumber dari penampungan air serta guna meningkatkan fungsi dan manfaatnya, maka perlu dilakukan pembinaan pengendalian terhadap lahan rawa tersebut agar tidak mudah terjadi perubahan fungsi dan kegunaannya sesuai dengan perda yang telah dikeluarkan.

Dengan adanya potensi alam yang dihasilkan dari lahan rawa untuk pemerintah dan masyarakat Kota Palembang itu sendiri. Pemerintahan Kota selaku pembuat kebijakan seharusnya lebih turun aktif dalam melaksanakan kebijakan politiknya untuk melestarikan lahan rawa. Karena menyusutnya lahan rawa tersebut di Kota Palembang dari tahun-ketahun akibat ditutup untuk kegiatan pribadi, perkantoran maupun kegiatan umum dapat berdampak besar yang akan merusak secara perlahan serta dampak lainnya seperti banjir karena berkurangnya tempat untuk resapan air.

Berdasarkan data pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di latar belakang maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang?
2. Bagaimana Dampak Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui Dampak Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada mahasiswa khususnya dibidang ilmu politik.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan politik pemerintah dalam pelestarian lahan rawa, serta berguna bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan judul atau tema dengan penelitian ini.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan suatu telaah keperustakaan, dimana buku yang menjelaskan secara khusus mengenai kebijakan politik pemerintah dalam melestarikan lahan rawa memang belum ada, namun penulis menemukan skripsi dan jurnal terdahulu yang memiliki kemiripan judul atau tema yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

*Pertama*, Sudaryanto Djamhari (2009) dalam jurnal yang berjudul “*Penerapan Teknologi Pengelolaan Air Di Rawa Lebak Sebagai Usaha Peningkatan Indeks Tanam Di Kabupaten Muara Enim*” yang mengatakan bahwa lahan rawa lebak merupakan rawa yang terdapat di kiri dan kanan sungai besar dan anak-anaknya, dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan, dan kering pada musim kemarau. Pemanfaatan lahan rawa lebak khususnya lebak pematang atau dangkal mempunyai kendala yaitu, hingga sekarang lahan baru dapat dipergunakan pada keadaan air macak-macak sampai dengan ketinggian lebih kurang 30 cm, lahan tersebut ditanami padi sedangkan

pada kondisi kering lebih banyak tidak ditanami, dengan kondisidemikian lahan tersebut hanya dapat ditanami satu kali tanam dalam satu tahun.<sup>5</sup>

*Kedua*, Endang Febriana (2008) dalam tugas akhir yang berjudul “*Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa Di Kota Palembang*” yang mengatakan bahwa pesatnya pembangunan menyebabkan bertambahnya kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan sumberdaya lahan. Kebutuhan lahan di kawasan perkotaan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya. Peningkatan kebutuhan lahan ini merupakan implikasi dari semakin beragamnya fungsi di kawasan perkotaan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa serta industri yang disebabkan oleh keunggulannya hal ketersediaan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas sehingga mampu menarik berbagai kegiatan untuk berkumpul.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Fajar Sadik Islami (2014) dalam skripsi yang berjudul “*Arahan Penataan Kawasan Permukiman Di Daerah Reklamasi Rawa Melalui Pendekatan Siklus Hidrologi (Studi Kasus: Kawasan Jakabaring Palembang)*” yang mengatakan Berkaitan dengan karakteristik lahan yang terbatas, dinamika perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan ini menimbulkan persaingan antar penggunaan lahan yang mengarah pada terjadinya perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang semakin tinggi. Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan kota adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kota

---

<sup>5</sup>Sudaryanto Djamhari, *Penerapan Teknologi Pengelolaan Air Di Rawa Lebak Sebagai Usaha Peningkatan Indeks Tanam Di Kabupaten Muara Enim*. Jurnal Kajian Pertanian. Vol. 4 No.1, April 2009.

<sup>6</sup>Endang Febriana, (2008), *Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa Di Kota Palembang*, Semarang: Universitas Diponegoro.

ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (*urban sprawl*).<sup>7</sup>

*Keempat*, Bergas Chahyo Baskoro, Cecep Kusmana, Hariadi Kartodiharjo (2018) dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia – Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework*” yang mengatakan bahwa dinamika kebijakan pengelolaan dan budidaya ekosistem gambut di Indonesia dipengaruhi oleh adanya perubahan struktur dan konstalasi politik kekuasaan dengan melibatkan diskursus masing-masing aktor yang diusung dalam koalisi. Kebijakan yang ada saat ini ditujukan untuk melindungi dan merehabilitasi ekosistem gambut yang ada dengan tetap membuka kesempatan bagi pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya sepanjang menyesuaikan karakteristik ekosistem gambut dan mampu mencegah potensi terjadinya kebakaran.<sup>8</sup>

*Kelima*, Tiopan B. Sitorus dan Rini Maryam (2018) dalam jurnal yang berjudul “*Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia*” yang mengatakan pengelolaan gambut telah dilakukan sejak era pemerintahan orde baru hingga pemerintahan sekarang. Berbagai kebijakan, program, dan regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam merespon masalah seputar pengelolaan

---

<sup>7</sup> Fajar Sadik Islami, *Arahan Penataan Kawasan Permukiman Di Daerah Reklamasi Rawa Melalui Pendekatan Siklus Hidrologi (Studi Kasus: Kawasan Jakabaring Palembang)*, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, Diakses tanggal 13 Juli 2019.

<sup>8</sup>Bergas Chahyo Baskoro, Cecep Kusmana, Hariadi Kartodiharjo, *Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia – Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 11. Ed. 2, Desember 2018.

lahan gambut ini di mana beberapa diantaranya gagal, tepat sasaran, atau bahkan perlu dikaji ulang.<sup>9</sup>

Keenam, Herman Daryono (2009) dalam jurnal yang berjudul “*Potensi, Permasalahan dan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari*” menyatakan bahwa hutan dan lahan rawa gambut yang terdegradasi, dapat dilihat penyebab awalnya, terutama apabila hutan rawa gambut tersebut dibuka karena drainase dalam yang memotong kubah gambut ditambah eksploitasi yang telah dilakukan sehingga ekosistem hutan rawa gambut berubah. Dimusim hujan terjadi banjir dan dimusim kemarau terjadi kekeringan, gambut kering dan mudah terjadi kebakaran gambut. Rehabilitasi yang perlu dilakukan adalah rehabilitasi hidrologi terlebih dahulu dengan cara penabatan saluran/*drainase* dengantujuan menghambat aliran air di saluran drainase dan diharapkan air dapat meresap membasahi kembali lahan gambut sekitar saluran drainase.<sup>10</sup>

Dari keenam penelitian terdahulu para peneliti dengan peneliti terdapat perbedaan yaitu dari segi objek, literatur dan pembahasan, dimana skripsi ini lebih berfokus kepada kebijakan politik pemerintah kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa dan dampak dari kebijakan politik pemerintah kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa.

---

<sup>9</sup>Tiopan B. Sitorus dan Rini Maryam, *Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15. No. 3, Oktober 2018.

<sup>10</sup>Herman Daryono, *Potensi, Pemasalahan dan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 6. No. 2, Agustus 2009.

## F. Kerangka Teori

Kebijakan dan politik memiliki definisi masing-masing. Istilah kebijakan (*policy*) sering kali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya.<sup>11</sup> Secara sederhana Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi yang telah di sebutkan beberapa ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang berupa tindakan pejabat-pejabat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan pengertian politik menurut beberapa ahli, seperti Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintahan dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>13</sup> Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikasi*, Bandung: Cendikia Press, hal. 1.

<sup>12</sup>Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 21.

<sup>13</sup>Ramlan Surbakti. (1991). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hal. 1.

<sup>14</sup>Mariam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 16.

Peneliti menyimpulkan bahwa politik adalah proses dimana kelompok-kelompok tertentu atau pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan saat mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan agar tujuannya tercapai. Oleh karena itu, kebijakan politik adalah suatu aturan atau tindakan dari pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat atau negaranya. Kebijakan politik merupakan strategi pokok kehidupan suatu negara atau garis besar haluan suatu negara, yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan kepada hukum.<sup>15</sup>

*Benz (1997) has tried to address the challenge to consider specific policy-politics relations as well as "policy contingencies" from the perspective of an actor-centered institutionalism. According to him, the interests of policies, has to be a connected with (1) a "feasible set" given at a certain point in time and with (2) an already existing institutional structure.*<sup>16</sup> Yang menjelaskan bahwa menurut Benz kepentingan kebijakan politik, harus terhubung dengan (1) set yang layak yang diberikan pada titik waktu tertentu (2) struktur kelembagaan yang sudah ada. dengan kata lain, definisi kebijakan masalah menjadi subjek keputusan politik dan karena itu tugas politik.

Berdasarkan konsep pemikiran politik yang berpengaruh terhadap kebijakan politik Sutan Sjahrir yaitu politik bukanlah perkara yang tak terelakan dalam hidupnya. Demikian politik tidak semata-mata berarti merebut kekuasaan, politik juga bukan persoalan mempertaruhkan modal untuk memperoleh

---

<sup>15</sup>Prof. Dr. Anwar Arifin, (2014). *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 77.

<sup>16</sup> Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney., (2007). *Handbook Of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*, CRC Press. Hal. 112.



keuntungan yang lebih besar. Bahkan politik juga tidak sekedar mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar.<sup>17</sup>

Teori politik ialah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik ialah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Menurut David Easton teori politik terdiri dari tiga unsur:<sup>18</sup>

- a. Keterangan tentang fakta-fakta atau deskriptif, dimana Fakta penting artinya, tapi seleksi dan pengumpulan fakta sendiri mengisyaratkan adanya sebuah teori, paling tidak di bawah alam sadar. Fakta-fakta dan hubungan timbal-balik antara bermacam-macam fakta selalu ditentukan oleh selera pengamat, dan seleksi dilakukan menurut rangka kepentingan yang menetapkan kedudukan serta relevansi fakta-fakta itu.
- b. Adanya sebab-akibat yang berusaha mencari hubungan yang dianggap ada antara fakta-fakta, dimana Hal ini hanya dimungkinkan dengan bantuan sebuah teori sebab-akibat yang berlaku umum, yang mempelajari hubungan antara fakta-fakta. Ketika muncul ke alam sadar maka rangka kepentingan itu membentuk sebuah teori. Tanpa sedikit asumsi teori mustahil dapat memilih fakta-fakta yang berarti.

---

<sup>17</sup>Rosihan anwar, (2011). *Sutan Sjahrir, Negarawan Humanis, Demokrasi Sejati yang Mendahului zamannya*, Jakarta: Buku Kompas, hal. 12.

<sup>18</sup>SP. Varma, (2001). *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 130.

- c. Nilai yang menentukan keterangan-keterangan preferensi yang saling berhubungan, dimana Nilai-nilai penting artinya nilai-nilai merupakan tujuan, maka ilmuwan politik harus memikirkan juga dengan jalan apa tujuan itu dapat dicapai. Karena itu fakta dapat didefinisikan sebagai “kenyataan yang khusus disusun untuk kepentingan sebuah teori”.

Menurut peneliti teori politik dari David Easton lebih mendekati dalam menganalisis penelitian ini yang berjudul Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang Dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan kebijakan politik pemerintah yang memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan penelitian peneliti. Dimana peran politik sangat berpengaruh terhadap kebijakan politik yang akan dilakukan.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.<sup>19</sup>

### **a. Pendekatan / Metode Penelitian**

---

<sup>19</sup> Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 2.

Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>20</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam. Jadi, dalam penelitian ini letak deskriptifnya berupa penjelasan tentang objek penelitian mengenai kebijakan politik pemerintah dalam melestarikan lahan rawa dan dampak dari adanya kebijakan politik tersebut.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan atau memaknai dunia sosialnya.<sup>21</sup>

## **b. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (informan atau responden melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang

---

<sup>20</sup>Nanang Martono, (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 197.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 212.

dilakukan sendiri oleh peneliti.<sup>22</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu sumber pertama atau informannya berupa dinas PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) Kota Palembang, DPRD Kota Palembang dan masyarakat Kota Palembang karena informan tersebut memiliki data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

2. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data.<sup>23</sup> Data berupa penunjang, yang keberadaanya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung yaitu bisa melalui berita online, internet, jurnal, skripsi, berkas dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperkuat sumber data dan menunjang data primer.

### **c. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokus yang paling utama dalam mencari fenomena dan peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ditentukan dengan peneliti secara disengaja. Lokasi penelitian peneliti dilakukan pada kantor pemerintahan Kota Palembang tepatnya di kantor PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) yang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 65.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 66.

berlokasi di kawasan Musi Empat. Karena lokasi tersebut berkaitan dengan judul peneliti dimana kebijakan dibuat oleh pemerintahan sendiri sehingga penelitian ini dilakukan sesuai dengan pemerintahan yang menangani pelesatarian lahan rawa.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data digunakan dengan beberapa teknik, antara lain:

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau data menggunakan panca indra. Pengamatan digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis.<sup>24</sup> Observasi dalam penelitian ini berupa dimana peneliti melihat secara langsung fakta lapangan mengenai penyusutan lahan rawa yang ada di Kota Palembang.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden).<sup>25</sup> Penggunaan teknik ini bertujuan agar mendapatkan informasi langsung kepada semua informan yang berhubungan dengan kebijakan politik pemerintah Kota Palembang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 239.

<sup>25</sup>Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 224.

adalah dengan tanya jawab atau tatap muka langsung dengan sumber yang bersangkutan yaitu pemerintah Kota Palembang yang berupa dinas PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) Kota Palembang, DPRD Kota Palembang dan masyarakat yang merasakan dampak penyusutan lahan rawa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>26</sup> Peneliti akan mengumpulkan data-data dari berita, koran-koran, himbauan-himbauan dan artikel yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

#### e. Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskripsi yang bertujuan agar memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis suatu data dari penelitian yaitu *pertama*, data reduksi berupa proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan. Dimana banyak informan yang memberi informasi namun tidak banyak informan yang sesuai dengan penelitian oleh karena itu perlunya proses reduksi data agar dapat disaring dengan baik.

---

<sup>26</sup>Nanang, *Op.cit.*, hal. 80.

*Kedua*, Penyajian Data (Display), yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan selanjutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi atau sama sekali belum diperoleh. *Ketiga*, Conclusion Drawing (Verifikasi), yaitu aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir (Final).<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas, teknik analisis data yang peneliti gunakan dari awal proses pemilahan atau penyederhanaan data yang peneliti peroleh dari lapangan secara langsung selanjutnya disajikan kebentuk tulisan oleh peneliti setelah itu data tersebut disimpulkan hasilnya yang merupakan proses terakhir dari teknik analisis data.

## **H. Sistematika Penulisan Laporan**

Adapun laporan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis skripsi dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang merupakan penjelasan singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang dibuat yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 12.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Pada bab ini peneliti membuat gambaran umum tentang profil Kota Palembang dan profil Pemerintahan Kota Palembang.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menggambarkan tentang bagaimana kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang dan bagaimana dampak kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu hasil akhir yang berisi point-point penting yang terdapat di pembahasan dari penelitian tentang kebijakan politik pemerintah kota Palembang dalam melestarikan lahan rawa di kota Palembang. Sedangkan saran yaitu berisi masukan yang diberikan oleh peneliti.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Lokasi dalam penelitian ini yang berjudul Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang Dalam Pelestarian Lahan Rawa Di Kota Palembang ialah berupa Pemerintahan Kota Palembang dan Kota Palembang yang berkaitan dengan tujuan untuk Pelestarian Lahan Rawa.

#### **A. Kota Palembang**

##### **1. Letak Geografis**

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang terletak antara 2<sup>0</sup>52' sampai 3<sup>0</sup>5' Lintang Selatan dan 104<sup>0</sup>37' sampai 104<sup>0</sup>52' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Palembang berdasarkan PP No. 23 Tahun 1988 adalah 400,61 km<sup>2</sup> dimana kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km<sup>2</sup>) dan kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km<sup>2</sup>). Berdasarkan posisis geografisnya, Kota Palembang memiliki Batas-batas ialah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir

---

<sup>28</sup> Kota Palembang Dalam Angka 2018, 2018, hal. 4.

Kota Palembang terdiri dari 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan, yaitu : Ilir Barat II, Gandus, Seberang Ulu I, Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir Barat I, Bukit Kecil, Ilir Timur I, Kemuning, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Kalidoni, Sako, Sematang Borang, Sukarami, Alang-Alang Lebar. 18 kecamatan memiliki luas wilayah sebesar sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang**

<b>NO.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>
1	Ilir Barat II	6,22
2	Gandus	68,78
3	Seberang Ulu I	8,28
4	Jakabaring	9,16
5	Kertapati	42,56
6	Seberang Ulu II	10,69
7	Plaju	15,17
8	Ilir Barat I	19,77
9	Bukit Kecil	9,92
10	Ilir Timur I	6,50
11	Kemuning	9,00
12	Ilir Timur II	10,82
13	Ilir Timur III	14,76
14	Kalidoni	27,92
15	Sako	18,04
16	Sematang Borang	36,98
17	Sukarami	51,46
18	Alang – Alang Lebar	34,58
<b>TOTAL</b>		<b>400,61</b>

*Sumber : Diadopsi Dari Palembang Dalam Angka Tahun 2018*

**Tabel 2.2**

**Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kotamadya di Kota Palembang  
Tahun 2017**

<b>NO.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jarak ke Ibukota Madya (km)</b>
1	Ilir Barat II	2,50
2	Gandus	11,00
3	Seberang Ulu I	4,50
4	Jakabaring	14,00
5	Kertapati	8,90
6	Seberang Ulu II	5,10
7	Plaju	8,30
8	Ilir Barat I	4,40
9	Bukit Kecil	2,10
10	Ilir Timur I	3,90
11	Kemuning	6,90
12	Ilir Timur II	4,80
13	Ilir Timur III	7,00
14	Kalidoni	6,10
15	Sako	9,50
16	Sematang Borang	9,50
17	Sukarami	11,00
18	Alang – Alang Lebar	13,00

*Sumber : Diadopsi Dari Sumatera*

*Dalam Angka Tahun 2018*

Berdasarkan iklim Kota Palembang suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2017, suhu udara maksimum terjadi pada bulan september yang berkisar 34,2<sup>0</sup>C sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan februari dan maret yang berkisar 24<sup>0</sup>C.

**Tabel 2.3**

**Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Palembang  
Tahun 2017**

Bulan	Suhu Udara ( <sup>0</sup> C)		Kelembaban Udara ( <sup>0</sup> C)	
	Maks	Min	Maks	Min
Januari	32,2	24,3	94,7	68,8
Februari	31,4	24,0	95,6	71,2
Maret	32,6	24,0	94,7	67,2
April	33,3	24,3	94,8	64,1
Mei	33,2	25,3	94,7	66,6
Juni	33,0	24,5	94,1	65,3
Juli	32,1	24,3	94,2	68,3
Agustus	33,4	24,3	91,2	61,3
September	34,2	24,5	90,5	59,5
Oktober	34,0	24,2	91,9	63,5
November	33,1	24,5	94,7	72,0
Desember	32,3	24,3	95,5	77,6

*Sumber: Diadopsi Dari Sumatera Selatan Dalam Angka*

*Tahun 2018*

## **2. Kependudukan**

Sumber utama kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota kops diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya jumlah rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53% yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang**

NO.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2010	2016	2017
1	Iilir Barat II	64.440	66.891	71.267
2	Gandus	57.887	62.994	64.020
3	Seberang Ulu I	165.236	179.160	91.619
4	Jakabaring	-	-	90.791
5	Kertapati	81.014	85.853	89.597
6	Seberang Ulu II	94.227	100.575	104.201
7	Plaju	79.809	83.008	88.265
8	Iilir Barat I	125.315	137.231	137.863
9	Bukit Kecil	43.892	44.567	48.874
10	Iilir Timur I	69.716	72.391	77.102
11	Kemuning	82.495	86.161	91.419
12	Iilir Timur II	160.037	167.491	93.352
13	Iilir Timur III	-	-	83.640
14	Kalidoni	100.394	112.495	111.030
15	Sako	82.964	92.329	91.754
16	Sematang Borang	32.290	37.945	35.821
17	Sukarami	140.686	166.378	155.590
18	Alang – Alang Lebar	87.605	106.602	96.886
<b>TOTAL</b>		<b>1.468.007</b>	<b>1.602.071</b>	<b>1.623.009</b>

*Sumber : Diadopsi Dari Sumatera Selatan Dalam Angka*

*Tahun 2018*

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 18 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.5**

**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan**

NO.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ilir Barat II	35.728	35.539	71.267
2	Gandus	32.095	31.925	64.020
3	Seberang Ulu I	46.143	45.476	91.619
4	Jakabaring	45.304	45.487	90.791
5	Kertapati	44.918	44.679	89.597
6	Seberang Ulu II	52.243	52.966	104.201
7	Plaju	44.250	44.015	88.265
8	Ilir Barat I	69.115	68.748	137.863
9	Bukit Kecil	24.502	24.372	48.874
10	Ilir Timur I	38.654	38.448	77.102
11	Kemuning	45.831	45.588	91.419
12	Ilir Timur II	46.539	46.813	93.352
13	Ilir Timur III	42.193	41.447	83.640
14	Kalidoni	55.663	55.367	111.030
15	Sako	42.193	45.755	91.754
16	Sematang Borang	17.958	17.863	35.821
17	Sukarami	78.002	77.588	155.590
18	Alang – Alang Lebar	48.572	48.314	96.886
<b>TOTAL</b>		<b>813.709</b>	<b>809.390</b>	<b>1.623.009</b>

*Sumber : Diadopsi Dari Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018*

**B. Pemerintah Kota Palembang**

Pemerintah Kota atau sering disebut Walikota dimana Pemerintahan Kota di Indonesia sendiri terdiri dari Pemerintahan Daerah untuk daerah Kota atau Kotamadya. Pemimpin Walikota dapat dikatakan sejajar dengan Bupati karena merupakan kepala daerah untuk daerah Kabupaten atau Kota.

Pemerintah Kota adalah suatu pemerintahan dimana pelaksanaan hak, wewenang, kewajiban serta kepentingan masyarakat pemerintah Kota dapat mengurus sendiri pemerintahannya yang dilimpahkan langsung kepada Wali Kota dan ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota) menurut asas otonom sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 tentang pemekaran kelurahan dan peraturan daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan dari 14 Kecamatan menjadi 16 Kecamatan dan 103 Kelurahan menjadi 107 Kelurahan. Dua kecamatan pemekaran tersebut adalah Kecamatan Alang-alang Lebar yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Sematang Borang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sako.<sup>29</sup>

## **Tabel 2.6**

---

<sup>29</sup> Kota Palembang Dalam Angka 2018, 2018, hal. 16.

**Wilayah Administratif Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2017**

<b>NO.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
1	Iilir Barat II	7
2	Gandus	5
3	Seberang Ulu I	5
4	Jakabaring	6
5	Kertapati	5
6	Seberang Ulu II	7
7	Plaju	7
8	Iilir Barat I	6
9	Bukit Kecil	6
10	Iilir Timur I	11
11	Kemuning	6
12	Iilir Timur II	6
13	Iilir Timur III	6
14	Kalidoni	5
15	Sako	4
16	Sematang Borang	4
17	Sukarami	7
18	Alang – Alang Lebar	4
<b>TOTAL</b>		<b>107</b>

*Sumber : Diadopsi Dari Sumatera Selatan Dalam Angka*

*Tahun 2018*

Pada tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, wilayah administrasi Kota Palembang kembali mengalami pemekaran dari Kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Iilir Timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Iilir Timur II, Sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan.



**Tabel 2.7**  
**Jumlah Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut Kecamatan**  
**di Kota Palembang tahun 2017**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>RUKUN WARGA</b>	<b>RUKUN TETANGGA</b>	<b>KELUARGA</b>
1	Iilir Barat II	51	206	23.029
2	Gandus	38	184	19.962
3	Seberang Ulu I	53	249	13.132
4	Jakabaring	45	216	15.054
5	Kertapati	50	257	30.647
6	Seberang Ulu II	57	263	44.166
7	Plaju	62	234	20.395
8	Iilir Barat I	67	301	21.646
9	Bukit Kecil	39	156	8.073
10	Iilir Timur I	66	264	9.666
11	Kemuning	51	200	30.642
12	Iilir Timur II	44	191	26.634
13	Iilir Timur III	36	179	12.012
14	Kalidoni	41	244	34.588
15	Sako	62	271	22.836
16	Sematang Borang	26	130	9.452
17	Sukarami	70	387	41.449
18	Alang – Alang Lebar	50	237	32.121
<b>TOTAL</b>		<b>908</b>	<b>4169</b>	<b>415.484</b>

*Sumber : Diadopsi Dari Sumatera Selatan Dalam Angka*

*Tahun 2018*

### **C. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang**

#### **1. Visi**

##### **“Palembang Emas Darussalam 2023”**

- a. Elok : Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat

tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.

- b. Madani : Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.
- c. Aman : Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.
- d. Sejahtera : Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.
- e. Darussalam : Kota Palembang menjadi Kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

## **2. MISI**

Berdasarkan Visi yang telah diuraikan diatas maka Misi dari pemerintahan Kota Palembang sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkantoran yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.
- b. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional.
- c. Mewujudkan Palembang Kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.
- d. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.
- e. Mewujudkan Palembang Kota pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

### **D. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Palembang**

#### **1. Tugas Pokok Pemerintah Kota Palembang**

---

<sup>30</sup> Bagian Humas dan Hak Asasi Manusia Walikota Palembang

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota maka Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasi sebagian urusan pemerintahan dibidang hukum dan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi Hukum.

## **2. Fungsi Pemerintah Kota Palembang**

Adapun fungsi dari pemerntahan Kota Palembang antara lain:<sup>31</sup>

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Memberikan pedoman keputusan Walikota;
- c. Mengundangan peraturan Daerah dan peraturan Walikota;
- d. Melakukan dokumentasi terhadap produk Hukum Daerah;
- e. Memberikan sosialisasi dan informasi produk hukum untuk dapat diketahui masyarakat luas;
- f. Membangun sistem jaringan hukum baik dengan instansi vertikal maupun horizontal;
- g. Menyediakan produk-produk hukum Daerah guna kelancaran birokrasi serta dapat diakses masyarakat luas;
- h. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan dokumentasi dan informasi hukum;

---

<sup>31</sup> JDIH Kota Palembang

- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- j. Mendistribusikan buku himpunan produk hukum daerah;
- k. Melakukan pengarsipan terhadap produk-produk hukum Daerah;
- l. Memperbanyak dan menyebarkan produk hukum daerah;
- m. Melakukan koordinasi dengan badan perpustakaan arsip dan dokumentasi daerah dalam hal pengumpulan bahan-bahan dokumentasi hukum;
- n. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan pertimbangan kepada asisten pemerintahan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **E. Dasar Hukum Lahan Rawa**

Adapun dasar hukum yang membahas mengenai lahan rawa antara lain sebagai berikut:


1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa;
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa;

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa;
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa;
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa;
6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa;

Dengan adanya dasar hukum tentang rawa menjelaskan bahwa pemerintahan Kota Palembang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik Kota Palembang yang semakin maju. Pelestarian lahan rawa sangat penting dilakukan disetiap daerah maupun pemerintahan terkhusus untuk lahan rawa reklamasi. Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan sebagai alat pendukung suatu Kota, pemerintahan memiliki arti sempit dan luas. Pemerintahan Kota atau daerah dan DPRD Kota saling berkerja sama dalam melaksanakan kebijakan demi tercapainya tertib pemerintahan di daerah.

## F. Struktur Organisasi

Struktur ialah bagan organisasi dari pemerintahan Kota Palembang yang mencakup semua bagian didalamnya<sup>32</sup>.



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi**

*Sumber: Diadopsi Peneliti dari Bagian Humas dan Hak Asasi Manusia Walikota Palembang*

<sup>32</sup> Bagian Humas dan Hak Asasi Manusia Walikota Palembang

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti membahas jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang serta bagaimana dampak yang dirasakan dari kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang. Dengan menggunakan teori politik yang dikemukakan oleh David Easton dimana teori ini memiliki tiga unsur yaitu, keterangan tentang fakta-fakta, adanya sebab akibat, dan adanya nilai yang menentukan keterangan-keterangan yang saling berhubungan.

Peneliti lebih berfokus pada menyusutnya lahan rawa reklamasi baik berupa kebijakan dan dampak yang ditimbulkan dari berkurangnya lahan rawa reklamasi di Kota Palembang. Teori politik dianggap peneliti mampu berpengaruh dalam menganalisis penelitian peneliti yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan politik pemerintah Kota akan pelestarian lahan rawa dan untuk mengetahui dampak dari kebijakan politik pemerintah mengenai pelestarian lahan rawa.

#### **A. Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa di Kota Palembang**

Kebijakan sendiri sudah kita ketahui dimana memiliki arti yang sangat penting yaitu aturan atau sebuah peraturan. Kebijakan politik dapat berupa aturan yang dikeluarkan pihak atas yang memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur sesuatu. Perbedaan antara kebijakan politik dengan kebijakan publik dimana



politik ialah aturan yang di buat oleh pemerintah untuk kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri, sedangkan kebijakan publik merupakan aturan yang dibuat dan di terapkan untuk masyarakat. Kebijakan politik pemerintah sebagaimana aturan yang telah ada mengenai lahan rawa yang ada di Kota Palembang banyak mengalami penyusutan jumlah lahan rawa akibat alih fungsi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan.

*Benz (1997) has tired to address the challenge to consider specific policy-politics relations as well as “policy contingencies” from the perspective of an actor-centered institutionalism. According to him, the interests of policies, has to be a connected with (1) a “feasible set” given at a certain point in timen and with (2) an already existing institutional structure.*<sup>33</sup> Yang menjelaskan bahwa menurut Benz kepentingan kebijakan politik, harus terhubung dengan (1) set yang layak yang diberikan pada titik waktu tertentu (2) struktur kelembagaan yang sudah ada. dengan kata lain, definisi kebijakan masalah menjadi subjek keputusan politik dan karena itu tugas politik.

Kebijakan politik ialah aturan yang dibuat untuk masyarakat atas kepentingan politik aktor politik atau elit politik sedangkan kebijakan publik ialah aturan yang untuk masyarakat dengan melalui proses pembuatan kebijakan. Kebijakan politik pemerintah Kota Palembang mengenai lahan rawa salah satunya yang patut diketahui, dimana pelestarian lahan rawa ialah hal penting yang harus dilakukan karena selain tempat berkembangnya suatu ekosistem lahan rawa juga

---

<sup>33</sup> Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney., (2007). *Handbook Of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*, CRC Press. Hal. 112.

berfungsi sebagai tempat penyerapan air. Oleh karena itu lahan rawa termasuk kedalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Palembang.

Lahan rawa di Kota Palembang dapat terbilang cukup banyak karena dulu pada dasarnya daratan di Kota Palembang masih dipenuhi hutan dan lahan yang sekarang semakin berkembang menjadi dataran yang penuh akan fungsi dengan seimbang isi penduduk. Kebijakan politik pemerintah Kota Palembang yaitu *Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2012* berupa pelaksanaan peraturan daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa.

Berdasarkan kebijakan tersebut terdapat asas dari kebijakan pemerintah Kota Palembang yang dikeluarkan dalam pasal 2 *Peraturan Daerah Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012* Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa.

Pada pasal 3 dalam perda Walikota Palembang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi keperluan peruntukkan penggunaan tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, kehutanan, industri, penghubungan dan pariwisata serta untuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada bagian kesatu pembinaan pengendalian rawa dengan pasal 4 dalam perda Walikota Palembang ayat 1 membahas dalam rangka mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber dan penampungan air serta guna meningkatkan fungsi dan manfaatnya, perlu dilakukan pembinaan pengendalian terhadap rawa tersebut agar tidak mudah terjadi perubahan peruntukan dan fungsinya. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian rawa tersebut, maka pemerintah Kota wajib melakukan konservasi rawa dan menetapkan wilayah penyangga air pada wilayah tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Dalam wawancara berikut ini bersama Bapak Ade Victoria, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang mengenai adanya dan berjalannya suatu kebijakan Peraturan daerah Walikota Palembang tentang lahan rawa.

*Kalau yang saya ketahui, pertama-tama kita ini ada perda atau peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa. Dimana dominannya untuk data rawa ini ada di dinas tata ruang karena dinas ini mengatur seluruh ruang lingkup untuk pembangunan seluruh Kota Palembang. Pengawasan penuh ada di tangan masyarakat dimana mereka mengawasi jika ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang mengenai alih fungsi lahan rawa. Kebijakan atau aturan lahan rawa saat ini menurut pihak DPRD sesuai dan sudah berjalan dengan baik namun adanya kendala walau sedikit.<sup>34</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas kebijakan politik pemerintah Kota Palembang yang telah ada dan telah berjalan sesuai aturan yang telah berjalan walaupun masih banyak mengalami pembaruan tiap tahunnya, dimana kebijakan dibuat atas dasar keputusan bersama yang telah disepakati. Oleh karena itu, kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa dapat

---

<sup>34</sup>Ade Viktoria, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

dilihat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan nilai dari tujuannya suatu kebijakan untuk pelestarian lahan rawa.

Dengan demikian, adanya kebijakan politik pemerintah dalam pelestarian lahan rawa yang telah dilakukan dimana kebijakan tersebut dikeluarkan demi menjaga fungsi dan manfaat serta melestarikan lahan rawa yang ada di Kota Palembang. Sehingga kebijakan politik pemerintah kota dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang dilakukan dengan membagi bentuk dan fungsi lahan rawa sesuai kegunaannya yaitu lahan rawa Budidaya, Konservasi dan Reklamasi.

Kebijakan mengenai lahan rawa konservasi bentuk pelestarian yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Dengan membagi bentuk lahan rawa tersebut pemerintah kota telah membantu menjaga lahan rawa karena lahan rawa konservasi ialah lahan rawa yang dilarang untuk dialih fungsikan peruntukannya, sehingga keberadaan lahan rawa konservasi dapat tetap terjaga dan terlestarikan keberadaannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam kebijakannya.

#### **a. Keterangan Fakta-Fakta Lahan Rawa**

Kerusakan lingkungan atau hilangnya suatu habitat pertumbuhan. Kehidupan alam harus dijaga ketika alam rusak dihancurkan dan sumberdaya menghilang maka lingkungan tersebut sedang mengalami kerusakan. Proses perubahan fungsi lahan di Kota Palembang tidak terlepas dari pengaruh perpindahan penduduk secara berbondong-bondong dari desa ke Kota besar atau urbanisasi dan kebijakan perkotaan yang ada.

Dengan jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2017 berjumlah 1.623.099 jiwa dari 1.602.071 jiwa di tahun 2016 dengan rata-rata laju pertumbuhan yang lumayan terlihat setiap tahunnya.<sup>35</sup> Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran dan fungsi pemerintah Kota Palembang dalam membuat kebijakan dimana Kota Palembang merupakan Ibukota Sumatera Selatan yaitu kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Dalam wawancara dengan Bapak Ade Viktoria Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang.

*Bahwasanya Yang pertama ada perda nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian dan pemanfaatan rawa, inilah payung hukum untuk pemerintah Kota Palembang, ini menganulir semua keputusan rencana kerja baik penguatan ataupun masyarakat agar tertata dengan rapi. Dan juga perlu diketahui perda rawa ini memang tugas dan fungsinya untuk masyarakat Kota Palembang tugas DPRD hanya sebatas mengawasi jangan sampai alih fungsi rawa ini disalahgunakan oleh masyarakat ataupun pengembang-pengembang bandel yang ada di Kota Palembang.*<sup>36</sup>

Keterangan diatas merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa dimana fungsi DPRD Kota Palembang memang benar mengawasi peraturan yang telah ada selaku pihak ini yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Fakta-fakta menyusutnya lahan rawa di Kota Palembang pada tahun 2018 membuktikan bahwa lahan rawa semakin hilang dan ekosistemnya semakin rusak. Lahan rawa sendiri memiliki banyak potensi bagi masyarakat Kota Palembang, habitat ikan gabus yang memang ciri khas dari makanan pokok yang pasti ada di Kota Palembang yaitu pempek Kota Palembang.

---

<sup>35</sup> BPS Kota Palembang dalam Angka 2018, Hal. 73.

<sup>36</sup> Ade Viktoria, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.


Pembangunan Kota Palembang semakin gencar dilakukan baik daerah pinggir Kota maupun pusat Kota Palembang khususnya di daerah yang dianggap memiliki keuntungan jangka panjang dimana pada tahun yang akan datang daerah tersebut mampu memberikan keuntungan bagi seseorang. Dimana daerah tersebut saat itu merupakan sebagian besar berupa lahan rawa dan sungai yang ada di Kota Palembang.

Kondisi pembangunan saat ini Kota Palembang memiliki luas lahan terbangun sebesar 34,5% dimana peningkatan jumlah lahan terbangun tersebut disebabkan oleh pertumbuhan berbagai kegiatan ekonomi di Kota Palembang seperti ekonomi pariwisata, perdagangan dan jasa, serta pembangunan berbagai fasilitas penting lainnya yang mendorong masyarakat untuk bertempat tinggal di Kota Palembang.<sup>37</sup>

Bangunan-bangunan pada setiap kota atau daerah memang mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman yang semakin modern oleh karena itu tingkat kondisi keberadaan lahan rawa, hutan, dan sungai lama kelamaan akan tergantikan dengan bangunan-bangunan tersebut, hal ini akan berpengaruh pada kehidupan generasi selanjutnya. Berikut ini merupakan gambar dimana terjadinya pembangunan yang cukup pesat di Kota Palembang, yang dapat dilihat pada gambar 3.1.

---

<sup>37</sup>Saut sagala, Dodon, Ramanditya, Dian Lutfiana, (*Alih Fungsi Lahan Rawa dan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Banjir: Studi Kasus Kota Palembang*), [https://www.academia.edu/32930380/Alih\\_Fungsi\\_Lahan\\_Rawa\\_dan\\_Kebijakan\\_Pengurangan\\_Resiko\\_Banjir\\_Studi\\_Kasus\\_Kota\\_Palembang](https://www.academia.edu/32930380/Alih_Fungsi_Lahan_Rawa_dan_Kebijakan_Pengurangan_Resiko_Banjir_Studi_Kasus_Kota_Palembang), Diakses tanggal 23 Agustus 2019.



**Gambar 3.1 Peningkatan Lahan Terbangun Di Kota Palembang**  
*Sumber: PUPR Kota Palembang Tahun 2018*

Perubahan pemanfaatan guna lahan di Kota Palembang membuat pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersendiri tertarik mengadakan kegiatan dari luar Kota untuk masuk berlokasi di Kota Palembang. Sebagai konsekuensi dari adanya peningkatan pembangunan di lahan Kota Palembang, mendorong pemerintah dalam membuat kebijakan untuk peningkatan kebutuhan lahan dan ruang terhadap daerah lahan yang dapat terbangun.


Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan lahan dan ruang dalam dinamika perkantoran maupun perumahan, upaya pengalihan fungsi lahan yang tidak produktif secara ekonomis menjadi lahan terbangun yang lebih produktif patut dilakukan.<sup>38</sup> Upaya Kota Palembang dalam menambah ruang dan lahan terbangun dari lahan rawa yang digunakan, terlihat pada kebijakan pemerintah Kota Palembang dimana kegiatan perdagangan dan ekonomi

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 8.

mampu memberikan peran penting terhadap meningkatnya pertumbuhan lahan terbangun di Kota Palembang.

Terkhusus pada lahan rawa reklamasi untuk menjadi lahan terbangun. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Palembang yang memberikan izin kepada para investor untuk mereklamasikan lahan rawa sebagai lahan terbangun. Sehingga para investor dapat membuka kegiatan perdagangan dan pemerintahan Kota Palembang mendapatkan pendapatan dari daerah tersebut. Adapun berikut ini peta persebaran posisi lahan rawa yang ada di Kota Palembang dapat dilihat pada gambar 3.2.



**Gambar 3.2 Peta Persebaran Rawa Di Kota Palembang**  
*Sumber: RTRW Kota Palembang 2012 – 2023*

Alih fungsi lahan rawa besar-besaran terjadi pada beberapa kawasan yang ada di Kota Palembang seperti kawasan Jakabaring, Gandus dan Kramasan. Dimana sebagian besar lahan yang ada di Kota Palembang merupakan lahan rawa yang keberadaannya semakin berkurang. Fakta berkurangnya lahan rawa turut menjadi bagian penting untuk pihak pemerintah dimana sebagai patokan/acuan dalam pembuatan kebijakan yang akan dilakukan.



Sebagaimana kondisi kawasan Jakabaring yang ada di Kota Palembang dengan luas wilayah 9,16 km<sup>2</sup> (*sumber:Bps 2018*) merupakan kawasan pusat atau inti tempat terselenggaranya banyak acara atau event-event besar baik lokal, nasional maupun internasional. Kawasan jakabaring terkenal memiliki banyak lahan rawa dan sungai dulunya sebelum berganti menjadi bangunan-bangunan tempat terlaksananya event-event penting. Berikut ini gambar kawasan Jakabaring yang dapat dilihat pada gambar 3.3.



**Gambar 3.3 Kawasan Jakabaring**

*Sumber: Diadopsi dari artikel SindoNews.com*

Selain itu, adapun kawasan Gandus dengan luas wilayah 68,78 km<sup>2</sup> (*sumber:Bps 2018*) yang berupa kawasan yang terbilang cukup luas, dimana kawasan ini yang terletak tepat di lokasi wisata Taman Purbakala dan Al-Quran besar (akbar) yang merupakan objek kunjungan untuk para masyarakat baik itu lokal maupun dari luar Kota Palembang. Lahan rawa di kawasan ini terbilang belum banyak di sentuh, sebab lahan rawa yang ada di sini merupakan lahan milik situs Taman Purbakala yang sekarang telah dijual kepada pihak pemerintah. Berikut ini gambar kawasan Gandus yang dapat dilihat pada gambar 3.4.



**Gambar 3.4 Kawasan Gandus**

*Sumber: Diadopsi dari artkel Tempo.com*

Sedangkan untuk kawasan Kramasan dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut, dimana kawasan ini terdapat persebaran lahan rawa terbesar, posisi lahan rawa pada kawasan ini tepat di kiri kanan jalannya. Selain terdapat lahan rawa reklamasi yang dapat dialih fungsikan ke sektor perkantoran maupun perumahan akan tetapi, kawasan di kawasan ini juga terdapat lahan yang tidak dapat dialih fungsikan sesuai jenis dan aturan mengenai lahan tersebut. Kawasan kramasan sendiri merupakan kawasan yang keberdaanya dekat dengan jalan jembatan Musi II yang menghubungkan kawasan ulu dan ilir.




**Gambar 3.5 Kawasan Kramasan**

*Sumber: Diadopsi dari tempo.com*

Dalam wawancara bersama dengan Bapak Ade Viktoria Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang membahas penurunan atau menyusutnya lahan rawa.

*Diperbolehkannya membangun suatu kawasan oleh pihak PUPR atau dulunya dinas tata Kota yang sekarang menjadi dinas tata ruang tak lepas juga ini dikontrol oleh bagian dari badan perencanaan daerah (BAPPEDA) dimana pada tahun 2018 sekitar 1900 Ha lahan dan hampir 100 Ha rawa ini beralih fungsi kesektor yang paling besar ini perumahan karena dari segi pengawalan dia sangat minim seharusnya ada UPTT yang memantau di perKecamatan.<sup>39</sup>*

Penurunan atau menyusutnya jumlah lahan rawa di Kota Palembang akibat dari adanya kegiatan reklamasi dimana kegiatan ini bertujuan untuk membangun perumahan, pusat komersial, pabrik, dan pusat pemerintahan. Penurunan jumlah lahan rawa tidak dapat dihindari seiring dengan terus berlangsungnya kegiatan reklamasi guna membuat pertumbuhan pendapatan pihak-pihak berkepentingan meningkat. Berikut ini data menyusutnya yang ada di Kota Palembang.



**Gambar 3.6 Penurunan Jumlah Rawa Di Kota Palembang**  
Sumber: PUPR Kota Palembang Tahun 2018

<sup>39</sup>Ade Viktoria, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

Pada gambar 3.6 menjelaskan bahwa menyusutnya jumlah lahan rawa pada tahun 2018 sangat besar terjadi dimana menyusutnya hingga menjadi 20%. Berbeda dengan tahun 2010 jumlah lahan rawa di Kota Palembang tidak kurang dari 25%. Sehingga jelas terlihat dari data tersebut bahwa pada awal tahun 1919 saat jumlah lahan rawa di catat atau di bukukan untuk pertama sekali di Kota Palembang sebagian besar berupa daerah rawa dan sungai.

Pencatatan jumlah penyusutan atau penurunan lahan rawa tidak dilakukan setiap tahun, karena sesuai dengan berkembangnya suatu kebijakan tentu banyak mengalami perubahan pada setiap isi dan peraturannya. Dimana pada tahun 2010 hingga 2018 mengalami jarak pencatatan jumlah penyusutan lumayan jauh jarak tahunnya, jumlah penyusutan lahan rawa pada tahun 2010 datanya diperoleh dari pihak BAPPEDA Kota Palembang karena mengalami pemisahan tugas yang mana pada saat tersebut wewenang mengenai lahan rawa dilimpahkan menjadi tugas dari pihak PUPR.

Berdasarkan dari data fakta-fakta mengenai keterangan menyusutnya lahan rawa di Kota Palembang, dimana kondisi seperti tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Adanya keterkaitan pemerintahan selaku pembuat kebijakan dan masyarakat selaku yang merasakan menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mengenai lahan rawa itu memang ada yaitu *Peraturan Daerah Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012*.

Dimana perda tersebut telah diatur sedemikian rupa hal-hal mengenai lahan rawa tersebut, tetapi fakta menyusutnya lahan rawa di Kota Palembang tidak dapat dihindari sebab selain pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pihak swasta yaitu Bank Sumsel Babel di Kawasan Jakabaring mampu menimbun atau menutup lahan rawa tersebut. Pihak pemerintah pun memberi izin kepada pihak yang mengatasnamakan pemerintahan sehingga fakta menyusutnya lahan rawa semakin terus berkurang.

**b. Nilai Yang Menentukan Keterangan-keterangan Preferensi yang Saling Berhubungan**

Pemerintah Kota Palembang dalam membuat kebijakan atau aturan yang berupa *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012* tentang pengendalian dan pemanfaatan rawa. Dalam peraturan daerah tersebut sekitar 2.106,13 Ha adalah lahan rawa konservasi yang dilarang untuk dialih fungsikan kegunaannya. Sedangkan sekitar 2.811,21 Ha merupakan lahan rawa budidaya yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan perikanan serta perternakan. Rawa yang telah ditetapkan sebagai rawa reklamasi dapat dialih fungsikan untuk kepentingan masyarakat setelah mendapatkan izin dari Walikota.

Berdasarkan pada kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa dimana bentuk pelestarian dari kebijakan tersebut yaitu lahan konservasi yang telah dibatasi jumlahnya untuk dilarang penggunaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sedangkan yang dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam melestarikan lahan rawa

sendiri atas dasar kebijakan yang telah diatur salah satu lahan konservasi di Kota Palembang yaitu kawasan gandum, akan tetapi pelestarian tersebut belum maksimal dilaksanakan karena hanya kebijakan saja dikeluarkan seperti yang terdapat dalam pasal 2 *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012* demi menjaga dan melestarikan lahan rawa.

Lahan rawa konservasi berupa lahan rawa yang secara alami ada dan berupa genangan air akibat proses *drainase* alamiah yang terhambat sehingga secara utuh mempunyai ciri-ciri khusus berdasarkan bentuk fisik, kimiawi, biologis dan dataran yang tidak dapat dialih fungsikan oleh sebab itu, lahan rawa reklamasi ini merupakan bentuk pelestarian lahan rawa yang dilakukan pemerintah kota.

Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan Kota Palembang untuk mengurangi mengenai dampak menyusutnya lahan rawa tersebut antara lain, pemerintah mengadakan pengendalian rawa, pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, membangun turap, dan membangun daerah resapan air dimana dengan memanfaatkan ruang hijau terbuka.<sup>40</sup> Ruang terbuka hijau di Kota Palembang sendiri untuk sekitar pusat kotanya hampir tidak ada lagi yang ada hanyalah bangunan-bangunan yang cukup besar.

---

<sup>40</sup>Saut sagala, Dodon, Ramanditya, Dian Lutfiana, (*Alih Fungsi Lahan Rawa dan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Banjir: Studi Kasus Kota Palembang*), [https://www.academia.edu/32930380/Alih\\_Fungsi\\_Lahan\\_Rawa\\_dan\\_Kebijakan\\_Pengurangan\\_Resiko\\_Banjir\\_Studi\\_Kasus\\_Kota\\_Palembang](https://www.academia.edu/32930380/Alih_Fungsi_Lahan_Rawa_dan_Kebijakan_Pengurangan_Resiko_Banjir_Studi_Kasus_Kota_Palembang), Diakses tanggal 23 Agustus 2019.

Walaupun pemerintahan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan rawa reklamasi tetapi upaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Palembang masih memiliki banyak kendala yang signifikan seperti dalam upaya pengendalian dan pengawasan dari penerapan lahan rawa reklamasi itu sendiri. Dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan tentang mengendalikan alih fungsi lahan basah baru dilakukan pada tahun 2012-2013 oleh pihak pemerintah kota.

Tindakan tersebut dianggap telah terlambat dilakukan karena pengalihan fungsian lahan basah telah banyak dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti perumahan dan fasilitas umum lainnya yang terlanjur pesat berkembang dan tak terkendali seiring dengan perubahan tahun yang semakin maju. Dalam penerapan peraturan daerah ini dimana tidak terkendalinya alih fungsi lahan basah atau lahan rawa reklamasi menjadi lahan terbangun di Kota Palembang. Kendala-kendala tersebut yang dialami pihak pemerintahan Kota Palembang dalam mengawasi dan mengendalikan alih fungsi suatu lahan menggambarkan memang masih rendah untuk dilakukan.

Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Palembang terkait menyustnya jumlah lahan rawa reklamasi pemerintah memanfaatkan bangunan yang telah ada seperti kolam retensi yang telah ada dan di bangun oleh pihak Belanda ialah kolam retensi Kambang Iwak Palembang yang digunakan untuk mengendalikan genangan air ketika musim hujan terjadi. Hal ini tentu membantu tetapi jumlah kolam retensi yang ada di Kota Palembang belum cukup untuk mengurangi berbagai dampak pengalihan

fungsi lahan rawa reklamasi sendiri. Berikut ini kolam retensi yang ada di Kota Palembang, dapat dilihat pada gambar 3.7.



**Gambar 3.7 Kolam Retensi Kambang Iwak Palembang**  
*Sumber: Penelitian Lapangan*

Pada gambar 3.7 tersebut fungsi kolam retensi sendiri ialah sebagai tempat penyimpanan dan penampungan air sementara dari saluran pembuangan sebelum dialirkan ke sungai sehingga dampak banjir dapat dikurangi. Lahan basah merupakan daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan, tetap atau sementara, dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut.<sup>41</sup> Kebijakan pemerintah Kota Palembang belum ada yang secara pasti menjaga keberadaan lahan rawa melainkan hanya memberi batasan dari beberapa jenis rawa sendiri.

---

<sup>41</sup> Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. (2004). *Strategi Nasional Dan Bencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup. Hal. 1.



Pelestarian lahan rawa reklamasi yang dapat digunakan untuk pengalih fungsian sesuai kepentingan beberapa individu atas izin dari pihak pemerintah Kota Palembang tentu memberi gambaran bahwa lahan rawa sendiri memiliki berbagai fungsi tersendiri dari keberadaannya dengan adanya beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan tentunya pihak pemerintah menginginkan hal terbaik untuk daerahnya dimana suatu aturan telah disepakati sebelum diputuskan terlebih dahulu seperti kebijakan tentang pengendalian dan pemanfaatan lahan rawa.

Dalam wawancara bersama dengan Bapak Ade Viktoria Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang mengenai pentingnya pelestarian lahan rawa di Kota Palembang.

*Dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang sangat penting karena mangkannya peraturan daerah tentang lahan rawa ini dibuat agar tidak berlaku seluruh sebab untuk melihat perkembangan Kota Palembang ini sepuluh, dua puluh atau tiga puluh tahun yang akan datang, kalau dari besaran rawa sekarang yang ada 1900 Ha semakin berkurang lama-lama yang mayoritas Kota Palembang yang lahan rawa ini bisa hilang sehingga perlu dilestarikan agar tetap terjaga ekosistemnya.<sup>42</sup>*

Pelestarian dari lahan rawa di Kota Palembang sendiri harus dilakukan terus dengan tujuan agar tetap terjaga keberadaannya dimana lahan rawa di Kota Palembang memiliki berbagai potensi, selain berfungsi secara langsung sebagai pengendalian banjir dan kekeringan, lahan rawa juga menjadi tempat tinggal habitat ikan gabus dimana ikan gabus sendiri memiliki peran penting bagi masyarakat Kota Palembang. oleh karena itu, kebijakan dikeluarkan

---

<sup>42</sup>Ade Viktoria, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

tentu memiliki maknanya tersendiri tetapi dari kebijakan yang telah ada belum begitu berjalan dimana masih banyak oknum-oknum yang memiliki kepentingan masih saja menimbun atau menutup suatu lahan tanpa memikirkan kerusakannya jika hilang, sehingga perlunya menambah kebijakan dalam pelestarian lahan rawa agar tetap terjaga keberadaannya.

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa nilai yang menentukan keterangan mengenai lahan rawa, dimana keberadaan lahan rawa yang semakin berkurang tentu banyak berdampak merugikan bagi masyarakat dan pemerintahan. Sehingga adanya suatu kebijakan diharapkan mampu mengurangi dampak tersebut tetapi banyak kendala dari kebijakan tersebut yang mana banyak pihak-pihak yang masih melakukan penimbunan terhadap lahan rawa. Oleh karena itu, adanya nilai yang diterapkan pada suatu kebijakan mengenai pelestarian lahan rawa patut dilakukan sebab lahan rawa perlu dijaga keberadaannya yang memiliki banyak fungsi dan potensi bagi pemerintahan Kota Palembang dan masyarakat Kota Palembang terkhusus masyarakat yang berada di sekitar lahan rawa tersebut.

## **B. Dampak Kebijakan Politik Pemerintahan Kota Palembang Dalam Pelestarian Lahan Rawa di Kota Palembang**

Dampak merupakan hasil yang diperoleh dari suatu tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Berdasarkan kebijakan yang telah ada di Kota Palembang yaitu *Peraturan Daerah Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012* tentang pengendalian dan pemanfaatan rawa. Tentunya ada dampak atau hasil yang positif maupun negatif dai keluarnya suatu kebijakan tersebut.dalam KBBI

dampak dapat diartikan sebagai benturan kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) atau sering disebut dengan benturan.

Dampak Kebijakan sendiri menurut Dye dalam Winarno (2007: 232-235) menyatakan bahwa pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan tentu mempunyai beberapa dimensi, dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi kebijakannya. Terdapat lima dimensi atau ukuran dari suatu dampak kebijakan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan

---

<sup>43</sup><https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-analisis-dampak-kebijakan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-analisis-dampak-kebijakan/>. Diakses pada tanggal 5 September 2019, Jam 08.06 WIB.

publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.

5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Berdasarkan adanya kelima dimensi suatu dampak kebijakan, dimana yang dapat berpengaruh terhadap perhitungan dalam membicarakan evaluasi dari suatu kebijakan yang akan diterapkan di suatu kota ataupun daerah. Dimensi pada kebijakan merupakan hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan diputuskan dan diterapkan serta dilaksanakan agar aturan tersebut diterima dan berdampak baik kepada masyarakat.

Adanya dampak dari kebijakan pemerintah Kota Palembang yang sangat berpengaruh dalam pembuatannya sebelum kemudian akan diputuskan dalam bentuk aturan Walikota Palembang. seperti halnya peraturan daerah Walikota Palembang mengenai pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa yang mengalami tiga kali pembaruan dalam membuat aturannya. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi dampak dari pemberlakuannya sebuah kebijakan agar mendapatkan aturan yang dianggap sesuai menurut pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya evaluasi dampak kebijakan pemerintah Kota Palembang, pemerintah dan masyarakat selaku yang merasakan berlakunya suatu kebijakan tersebut haruslah membedakan konsekuensi yang akan diperoleh dari kebijakan itu sendiri. Konsekuensi kebijakan terdiri menjadi dua jenis, yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh

masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal output kebijakan berupa lahan rawa yang diperoleh dari alam secara alami dimana lahan rawa ini diatur dalam perda Walikota Palembang.

Sedangkan dampak berupa kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Letak dampak dari kebijakan ini ialah sesuatu yang dirasakan dapat merugikan masyarakat dimana dari adanya kebijakan pemerintah Kota Palembang mengenai lahan rawa masih saja banyak mengalami kendala dalam menerapkan kebijakan atau aturan tersebut sehingga penyusutan lahan rawa yang makin tahun makin berkurang tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut berdampak pada masyarakat sekita yang berada dekat dengan lahan rawa tersebut.

Pentingnya suatu analisis kebijakan tentu agar dapat mengurangi dampak yang akan dihasilkan. Dimana analisis perda Walikota Palembang yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya oleh karena itu, Ada beberapa model dalam analisis suatu kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2003: 117-124) yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Model Prospektif yaitu bentuk model analisis kebijakan yang mengarahkan pada kajian-kajian akan konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-

---

<sup>44</sup>Pandu Pratomo, Sri Suwitri, Ari Subowo, (2011). *Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang ( Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011 )*, Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 4.

kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.

2. Model Retrospektif adalah bentuk model analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
3. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini sering disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Berdasarkan model-model analisis kebijakan di atas menjelaskan bahwa model yang lebih sesuai dalam menganalisis kebijakan pemerintah Kota Palembang mengenai peraturan daerah Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa. Model integratif sesuai digunakan dalam menganalisis kebijakan yang telah ada, karena model ini dalam membuat kebijakan telah memikirkan konsekuensi dan dampak yang akan dirasakan baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut dikeluarkan.

Dalam pemerintahan Kota tentunya peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya sangat penting untuk dilakukan. Sebab

keluhan dari masyarakatlah yang dapat masuk sebagai solusi untuk pihak pemerintah dengan dikeluarkannya suatu aturan atau kebijakan mengenai permasalahan itu sendiri.

Dengan adanya kebijakan peraturan daerah Walikota Palembang diharapkan dapat melihat konsekuensi dan dampak sebelum dan setelah diterapkannya suatu kebijakan. Seperti kebijakan pemerintah Kota Palembang dimana telah mengetahui dampak atau konsekuensi dari menimbun lahan rawa itu sendiri sehingga adanya kebijakan diharapkan kembali dapat mengurangi hal tersebut agar lahan rawa sendiri bisa dijaga keberadaannya.

**a. Adanya Sebab Akibat yang Berusaha Mencari Hubungan yang Dianggap Ada Antara Fakta-fakta**

Kebijakan berupa sebuah aturan dimana digunakan dan dipatuhi oleh masyarakat atas keputusan yang telah disepakati bersama. Kebijakan pemerintah Kota Palembang mengenai lahan rawa sendiri telah lama berjalan atau dilakukan, tetapi masih saja aturan tertentu ada yang melanggarnya juga. Dimana banyak oknum yang memiliki kekuasaan mampu melakukannya. Dampak dari kebijakan pemerintah Kota Palembang tentang lahan rawa sendiri yang semakin menyusut akibat pengalih fungsian kegunaan dari lahan reklamasi sendiri berdampak besar bagi masyarakat sekitar Kota yang merasakannya.

Berdasarkan kebijakan politik pemerintah Kota Palembang ada dalam kebijakan tersebut pemerintah melestarikan lahan rawa konservasi. Konservasi lahan rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air atas dasar pertimbangan teknis, social ekonomis, dan lingkungan bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian dan keberadaan rawa sebagai sumber air dan tempat tampungan air pengendalian banjir.

Lahan rawa konservasi termasuk kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian sebagai upaya dimana walikota harus melindungi dan mempertahankan keberadaan rawa konservasi. Salah satu rawa konservasi di Kota Palembang yang telah dilestarikan ialah lahan rawa yang berlokasi di kawasan Gandus karena selain menjadi tempat resapan air lahan rawa juga dapat menjadi potensi yang besar bagi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai objek wisata.

Kebijakan pemerintah Kota Palembang yang membahas mengenai lahan rawa banyak mengalami kendala dalam penerapannya dimana masih banyak masyarakat Kota Palembang yang belum mengetahui tentang adanya suatu kebijakan yang mengatur atau membahas mengenai lahan rawa sendiri. Termasuk dalam kegunaan dan jenis lahan rawa yang ada di Kota Palembang. Dalam wawancara singkat bersama dengan masyarakat di Kawasan Kramasan, mengenai pengetahuan masyarakat adanya keberadaan kebijakan tentang lahan rawa.

*Saya sudah tinggal disini kurang lebih 20 tahun. Saya tidak tahu adanya kebijakan lahan rawa itu, kurang memahami juga itu maksudnya itu apa sistem pengelohannya apa gimananya saya kurang paham. Kalau tadinya memang belum banyak penghuninya lahan ini*



*jadi memang dipakai untuk khususnya tetangga kita untuk cocok tanam padi bahkan kalau musim hujan diambil ikannya, hanya untuk kegunaannya saja nggak tau kalau ada kebijakan yang mengaturnya.<sup>45</sup>*

Berdasarkan percakapan diatas mewakili masyarakat Kota Palembang yang khususnya berada di dekat daerah lahan rawa sendiri banyak belum mengetahui bahwa adanya kebijakan yang mengatur tentang lahan rawa. Adanya kebijakan tentu berfungsi untuk mengatur, dimana masyarakat tidak mengetahui aturan lahan rawa sehingga hanya merasakan dampak dari menyusutnya saja. Lahan rawa diatur agar fungsi dari kegunaannya tidak dilakukan sembarangan, lahan rawa sendiri banyak berguna untuk masyarakat Kota Palembang. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai kebijakan lahan rawa patut diketahui seluruh masyarakat agar ikut menjaga kelestarian lahan rawa yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan.

Namun dari ketidaktahuan atau tidak mengertinya masyarakat tentang adanya kebijakan lahan rawa banyak digunakan para pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan alih fungsi ke sektor perkantoran atau perumahan. Fakta menyusutnya lahan rawa banyak memiliki dampak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang terkhusus untuk yang tinggal dekat berada di lahan rawa akibat dialih fungsikannya lahan tersebut.

Sebab akibat dari menyusutnya atau berkurangnya lahan rawa itu berasal dari ada atau tidaknya suatu kebijakan. Kebijakan mengenai lahan rawa memiliki nilai dalam penerapan dan pemberlakuannya berupa dimana

---

<sup>45</sup> Bapak Anwar, Masyarakat Bertempat Tinggal di Sekitar Lahan Rawa di Kawasan Kramasan, Wawancara tanggal 4 September 2019.

sebabnya adanya kebijakan dalam *perda Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012* dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa pihak pemerintah memberi izin untuk alih fungsi lahan atas persetujuan Walikota Palembang, sehingga banyak pihak yang mengurus izin untuk alih fungsi lahan tersebut ke sektor yang diinginkan dengan cara menimbun lahan tersebut, hal ini mengakibatkan lahan semakin tahun semakin berkurang. Sehingga banyak dampak yang dihasilkan dari menyusutnya lahan rawa.

Sedangkan untuk dampak kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa sendiri tidak ada karena pelestarian lahan rawa yang telah dilakukan oleh pemerintah berupa lahan rawa konservasi yang keberadaannya tidak berdampak negatif bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya, namun kebijakan ini belum maksimal diterapkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Keberadaan kebijakan mengenai lahan rawa banyak tidak diketahui isi dan fungsinya oleh masyarakat Kota Palembang baik yang bertempat tinggal dekat lahan rawa maupun tidak. Berikut dampak-dampak sebab dari menyusutnya jumlah lahan rawa di Kota Palembang, lahan rawa yang berfungsi sebagai lahan resapan air. Jika terus menyusut maka dampak akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang yang mengakibatkan hal-hal yaitu sebagai berikut:

## 1) **Bencana Banjir**

Banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi ketika genangan aliran air yang berlebihan merendam daerah daratan. Banjir dapat berupa genangan air yang terdapat pada lahan pertanian yang biasanya kering, permukiman, dan pusat kota. Kota Palembang adalah Kota yang pusatnya sering mengalami bencana banjir. Banyak penyebab terjadinya bencana banjir salah satunya di sebabkan oleh manusia dimana adanya kegiatan pengelolaan tata ruang yang salah karena air tidak mudah terserap atau terhambatnya suatu aliran, sehingga debit air lebih banyak yang tertahan dari pada yang terserap. Selain itu adanya pengalih fungsian guna lahan mengakibatkan banyak lahan ditimbun atau ditutup.

Kebijakan pemerintah Kota Palembang mengenai lahan rawa memang sudah dijalankan atau diterapkan sejak lama. Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Menyusutnya lahan rawa banyak menghasilkan dampak negatif bagi masyarakat sekirat seperti banjir yang datang ketika curah hujan sedang meninggi dan lahan resapan air yang sudah semakin hilang.

Dalam wawancara singkat bersama masyarakat di Kawasan Gandus mengenai adanya bencana banjir yang dirasakan akibat alih fungsi lahan rawa.

*Iya ada, semenjak adanya perumahan itu banjir lari kesini, kalau mengenai tanggapan saya ya kayak gimana ya kita mau bicara tapi bicara dengan siapa kita hanya merasakan dampaknya ketika banjir datang air ngalir kesini karena tidak ada aliran lagi jadi banyaknya*

*nyamuk kesatu, kedua airnya menjadi bau. Air juga dari perumahan itu gak ada tempat alirannya sehingga jatuh kesini.*<sup>46</sup>

Adapun berikut ini pendapat lain dari masyarakat di Kawasan Jakabaring mengenai bencana banjir akibat alih fungsi lahan rawa.

*Kalau maunya yang sebenarnya ini sudah jadi permukiman masyarakat tapi kan ya coba apa cari lahan tuh jangan yang sifatnya rawa itu kalau bisa. Ya jelas juga otomatis untuk penampungan air pun jelas kurang atau hilang, kayak jalan itu kalau lagi musim hujan banjir terus, baru-baru ini sepanjang jalan ini kalau banjir anak-anak mau keluar itu banjir sampai setengah meter jadi kalau kedepan sana pakai perahu.*<sup>47</sup>

Berdasarkan percakapan diatas menjelaskan banyak masyarakat yang mengalami dampak banjir ketika musim hujan datang karena kurangnya lahan untuk serapan air sehingga air tumpah ke daratan. Banjir juga dapat terjadi karena tingginya volume air yang mengalir melebihi diatas kapasitas pengalirannya. Penyebab dampak terjadinya banjir selain memang hal tersebut peristiwa alam namun adanya faktor perubahan guna lahan, pembuangan sampah yang sembarangan yang membuat bencana banjir semakin menjadi-jadi akan dirasakan oleh masyarakat.

Berikut ini gambar ilustrasi banjir yang disebabkan oleh alih fungsi lahan rawa. Hilangnya fungsi lahan rawa sebagai lahan serapan air mengakibatkan air yang biasanya mengalir dan di serap kini menumpung di suatu lokasi akibat tidak adanya tempat menyerapnya. Gambar banjir di

---

<sup>46</sup> Ibu Marlina Sari, Masyarakat Bertempat Tinggal di Sekitar Lahan Rawa di Kawasan Gandus, Wawancara tanggal 4 September 2019.

<sup>47</sup> Ibu Yuli, Masyarakat Bertempat Tinggal di Sekitar Lahan Rawa di Kawasan Jakabaring, Wawancara tanggal 4 September 2019.

ilustrasikan karena saat penelitian dilakukan pada musim kemarau sehingga tidak terjadi banjir. Gambar tersebut dapat dilihat pada gambar 3.8.



**Gambar 3.8 Ilustrasi Ketika Bencana Banjir**

*Sumber: Diadopsi Peneliti dari Artikel Alih Fungsi Lahan Rawa*

Adanya ilustrasi banjir tersebut menjelaskan saat banjir di kawasan Jakabaring dimana di sekitar lokasi tidak ditemukan lahan serapan air lagi. Alasan peneliti mengambil gambar melalui artikel karena dimana sekarang merupakan musim kemarau sehingga debit air atau volume air tidak tinggi dan peneliti tidak menemukan banjir untuk saat ini di Kawasan Jakabaring.

Di wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau dan taman Kota luasnya masih banyak yang dibawah luas yang ideal untuk sebuah Kota, kini semakin berkurang terdesak oleh permukiman maupun penggunaan lain yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Arief Rosyidie. *Banjir: Fakta dan Dampaknya, serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 24, No.3, Hal. 244.

Dampak dari kebijakan pemerintah Kota Palembang tidak sepenuhnya ditanggung pihak pemerintah karena sudah kita ketahui bahwa dengan adanya kebijakan atau aturan tentu sudah diputuskan secara bersama. Dengan adanya dampak banjir ini kebijakan pemerintah Kota Palembang harus jauh lebih memikirkan dampak dari hilangnya fungsi lahan sehingga perlunya untuk menambah kebijakan mengenai pelestarian lahan rawa karena lahan rawa harus tetap terjaga keberadaannya.

Akibat dari berkurangnya ruang terbuka hijau Kota maka tingkat infiltrasi seperti di kawasan tersebut menurun sedangkan kecepatan dan debit aliran permukaannya meningkat. Ketika turun hujan lebat dalam waktu yang lama, maka sebagian besar air hujan akan mengalir diatas permukaan tanah. Sehingga perlunya lahan serapan air yang luas.

## **2) Hilangnya Habitat Ikan Gabus**

Hilangnya suatu habitat dapat berdampak besar bagi kehidupan manusia, dimana habitat sendiri ialah tempat tinggal dan berkembang biaknya suatu makhluk hidup. Bagi pemerintahan Kota Palembang lahan rawa merupakan aset yang sangat penting dalam suatu Kota atau daerah karena semakin berkembangnya kehidupan dan semakin pesatnya pembangunan membuat pihak-pihak yang berkepentingan ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk memperoleh keuntungan baik masyarakat biasa maupun pemerintahan Kota.

Lahan rawa merupakan lahan darat yang tergenang oleh air secara terus-menerus dan terjadi melalui peristiwa alami dalam waktu lama karena *drainase* yang terhambat. Selain berupa lahan genangan air lahan rawa juga merupakan tempat tinggal bagi hewan-hewan air yang ada didalamnya. Di Kota Palembang sendiri lahan rawa banyak terisi dengan jenis-jenis ikan penting yang menjadi bahan pokok bagi Kota Palembang itu sendiri, salah satunya jenis ikan gabus yang berada di lahan rawa.

Rusak atau hilangnya habitat ikan gabus di daerah rawa maupun sungai, hal ini memberi gambaran betapa pentingnya menjaga keberadaan posisi lahan agar pihak-pihak yang berkepentingan baik swasta maupun pemerintah Kota tidak sembarangan melakukan alih fungsi guna lahan dan untuk melihat dari segi potensi yang dimiliki jenis ikan gabus ini untuk masyarakat Kota Palembang.



**Gambar 3.9 Ikan Gabus yang perlahan sulit didapatkan di rawa maupun sungai di Kota Palembang**

*Sumber: Diadopsi dari Artikel Taufik Wijaya (mongabay.co.id)*

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa jenis ikan gabus ini tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Palembang. Para nelayan di Kota Palembang menggantungkan sumber mata pencarian mereka pada hasil dari lahan rawa maupun sungai, dimana para nelayan banyak mencari dan menemukan jenis ikan gabus ini dulunya ketika kondisi lahan rawa masih luas keberadaannya untuk dijual. Namun semakin berkembang pesatnya pembangunan Kota Palembang membuat para nelayan yang ada di Kota Palembang mencari jenis ikan gabus ini diluar Kota seperti di kawasan Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Maupun Ogan Ilir.

Dalam wawancara bersama masyarakat di Kawasan Jakabaring mengenai hilangnya habitat ikan gabus pada lahan rawa.

*Iya habis gimana dengan cepatnya perkembangan pembangunan lebih lagi ya ada antusiasnya atas berdirinya mall-mall seperti OPI sekarang, itukan dulunya rawa paling dalam saya bekerja mancing disana. Iya kalau dulu ya hobi kalau sekarang ya gak bisa lagi karna gak ada lahan atau airnya. Iya habis mau gimana lagi kita ini kadang-kadang gak berdaya lagi ya kalau lahan sudah dikuasain yang berhak atau yang diatas tapikan kita tidak bisa bicara apa-apa kita terima aja itukan kenyataannya.<sup>49</sup>*

Berdasarkan percakapan diatas banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya melalui lahan rawa itu sendiri dengan hasil memancing yang digunakan untuk kebutuhan makan seehari-hari. Sehingga berkurang atau menyusutnya lahan rawa selain merupakan tempat tinggal habitat ikan gabus juga berupa tempat mata pencarian bagi

---

<sup>49</sup> Bapak Heri, Masyarakat Bertempat Tinggal di Sekitar Lahan Rawa di Kawasan Jakabaring, Wawancara tanggal 4 September 2019.



nelayan yang memasok ikan gabus bagimasyarakat Kota untuk dijadikan makanan khas Kota Palembang.

Ikan gabus setiap hari dikonsumsi masyarakat Palembang untuk dijadikan bahan makanan pempek, tekwan, kerupuk dan pindang ikan. Sekitar dua ton ikan gabus yang dibutuhkan masyarakat Palembang setiap hari.<sup>50</sup> Menyusutnya lahan rawa akibat ditimbul membuat tempat tinggal habitat ikan gabus perlahan punah. Dimana adanya perubahan bentang alam yang membuat populasi ikan gabus ini sulit untuk ditemukan khususnya di Kota Palembang.

### **3) Kerusakan Ekosistem**

Ekosistem berupa rantai kehidupan makhluk hidup dengan lingkungan dimana suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang terjadi dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kerusakan ekosistem diakibatkan dari hilangnya suatu lahan yang berfungsi atau berguna bagi tempat tinggal suatu makhluk hidup terancam hilang.

Lahan rawa terdapat pada hampir seluruh ekosistem kecuali pada ekosistem padang pasir. Istilah lahan rawa lebih umum digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai pengganti istilah lahan basah, walaupun sebenarnya tidak semua jenis lahan basah dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>50</sup> Taufik Wijaya. Ikan Gabus yang Terusir dari Rawa dan Sungai, <https://www.mongabay.co.id/2019/07/09/ikan-gabus-yang-terusir-dari-rawa-dan-sungai/#> Diakses pada Tanggal 9 September 2019, Jam 05.41 WIB.

lahan rawa.<sup>51</sup> Lahan rawa dapat terbentuk secara alamiah bukan buatan, yang dapat terbentuk melalui berbagai macam proses dimana setiap lahan rawa memiliki bentang alam yang khas sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

Ekosistem rawa biasanya akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang ada dengan ciri tumbuhan yang tidak dapat atau kesulitan jika tumbuhan tersebut hidup di daerah perairan ataupun daerah daratan. Makhluk hidup yang tinggal di lahan rawa cukup beragam rupanya. Interaksi antara manusia dengan makhluk hidup yang ada pada ekosistem rawa tidak ada perbedaan dengan ekosistem yang lainnya, dimana pada setiap ekosistem akan terjadi rantai makanan yang saling berhubungan.

Dalam wawancara singkat berikut ini bersama Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang di Kawasan Pematang Borang mengenai kerusakan ekosistem akibat menyusutnya lahan rawa.

*Menurut pendapat saya, akibat dari adanya kerusakan ekosistem rawa yang semakin berkurang menyebabkan kualitas air di banyak ekosistem, air terdapat dalam bagian rawa menjadi sangat menurun. Hal ini karena mahluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak tumbuh dengan baik. Hilangnya ikan dan hewan lainnya dalam ekosistem air berdampak terganggunya keseimbangan ekosistem air sehingga banyaknya terjadi banjir dan menyusahkan warga dalam beraktifitas sehari-hari yang dulunya pemanfaatan rawa sebagai lahan perkerjaan mereka.<sup>52</sup>*

---

<sup>51</sup> Arifin Fahmi. Karakteristik Lahan Rawa, [https://www.researchgate.net/publication/328800813\\_KARAKTERISTIK\\_LAHAN\\_RAWA](https://www.researchgate.net/publication/328800813_KARAKTERISTIK_LAHAN_RAWA) Diakses pada Tanggal 9 September 2019, Jam 14.29 WIB.

<sup>52</sup> Sahuda, Mahasiswa Bertempat Tinggal di Sekitar Lahan Rawa di Kawasan Pematang Borang, Wawancara tanggal 5 September 2019.

Berdasarkan data hasil wawancara diatas masyarakat dan mahasiswa sama-sama merasakan dampak dari menyusutnya lahan rawa dari segi kerusakan ekosistemnya. Kerusakan ekosistem yang disebabkan alih fungsi lahan rawa semakin banyak terjadi di Kota Palembang sehingga mengakibatkan menyusutnya jumlah rawa yang ada di Kota Palembang dan dampaknya rusaknya suatu rantai kehidupan yang ada didalam lahan rawa. Lahan rawa sendiri banyak memiliki potensi yang besar bagi masyarakat Kota Palembang dari dalam perairannya yang terdapat habitat berbagai jenis ikan dan daratannya yang berfungsi sebagai tempat resapan air agar ketika volume air naik dapat mengurangi resiko banjir.

Adapun penjelasan mengenai dampak-dampak diatas, dampak tersebut merupakan sebab-akibat dari kurangnya fungsi lahan serapan air. Walaupun pemerintah telah memberikan solusi dengan banyak membuat hal-hal yang sifatnya menampung dampak-dampak tersebut, namun hal-hal tersebut belum diterapkan dengan baik karena kurangnya jumlahnya dan perannya belum efektif. Berdasarkan penelitian peneliti dampak-dampak diatas memang kerap terjadi ketikan lahan rawa tidak ada.

Hal tersebut jelas menjadi sebab banyaknya alih fungsi yang terjadi karena semakin bertambahnya tahun pembangunan yang semakin pesat membuat pihak-pihak dari luar Kota Palembang yang datang dan menggunakan lahan rawa untuk dialih fungsikan demi mendapatkan keuntungan ekonomi di tahun yang akan mendatang.

Akibatnya dimana lahan rawa semakin habis karena alih fungsi dan akan banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan mahasiswa sekitar kawasan lahan rawa. Berikut ini gambar kondisi dimana dulunya merupakan lahan rawa kosong yang sekarang berubah menjadi perumahan akibat alih fungsi lahan, dapat dilihat pada gambar 3.10 dan 3.11.



**Gambar 3.10 lahan Rawa Kosong**

*Sumber: Penelitian Lapangan*



**Gambar 3.11 Lahan Rawa Berubah menjadi Perumahan**

*Sumber: Penelitian Lapangan*

Berdasarkan dua gambar 3.10 dan gambar 3.11 menjelaskan sebab akibat menyusutnya lahan rawa yang terjadi di daerah Gandus Kota Palembang dari alih fungsi lahan rawa menjadi sektor perumahan maupun perkantoran oleh pihak pemerintah dan pihak yang berkepentingan. *Dalam peraturan daerah Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012* mengenai pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa pada pasal 5 ayat 3 menjelaskan bahwa rawa yang telah ditetapkan sebagai rawa reklamasi dapat dialih fungsikan untuk kepentingan masyarakat setelah mendapa izin dari walikota.

Hal tersebut jelas menjadi sebab banyaknya alih fungsi yang terjadi karena semakin bertambahnya tahun pembangunan yang semakin pesat membuat pihak-pihak dari luar Kota Palembang yang datang dan menggunakan lahan rawa untuk dialih fungsikan demi mendapatkan keuntungan ekonomi di tahun yang akan mendatang. Akibatnya dimana lahan rawa semakin habis karena alih fungsi dan akan banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawan lahan rawa.

Dari data diatas mengenai adanya sebab-akibat dari berkurangnya lahan rawa, peneliti menyimpulkan bahwa sebab yang ditimbulkan dari kebijakan mengakibatkan alih fungsi masih terus berjalan seiring dengan kebutuah akan perkembangan pembangunan yang meningkat. Oleh karena itu kebijakan tersebut memang sudah memiliki beberapa solusi salah satunya adanya kolam retensi yang berfungsi menampung air ketika hujan, tetapi solusi dari pemerintah mengenai adanya kebijakan lahan

rawa sendiri belum diterapkan secara baik. Sehingga dampak dari sebab akibat penyusutan lahan rawa masih terjadi hingga saat ini.

**b. Nilai Yang Menentukan Keterangan-keterangan Preferensi yang Saling Berhubungan**

Nilai yang terdapat dalam dampak kebijakan pemerintah Kota Palembang, dimana dari adanya sebab-akibat dalam pelaksanaan kebijakan Politik pemerintah ialah evaluasi dari kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan dibuat untuk mengatur seluruh warga Negara agar ditaati dan dipatuhi demi tercapainya kehidupan yang baik. Dari adanya nilai yang terdaat dalam setiap evaluasi kebijakan pemerintahan diharapkan bertujuan mendapatkan solusi mengenai lahan rawa agar kondisi lahan tetap ada keberadaannya.

Pelestarian lahan rawa harus tetap dijaga hingga nanti dimana pada tahun yang akan datang lahan terbuka hijau akan semakin habis, jika lahan rawa juga habis akan banyak menimbulkan bencana alam. Adanya suatu kebijakan tentu telah dipikirkan dengan meninjau langsung ke lapangan atau tidak tiba-tiba langsung memutuskan sehinggang bukan pemerintah saja yang dianggap bersalah dari berkurangnya lahan rawa tetapi masyarakat juga. Dimana banyak himbauan yang telah dibuat agar tidak membuang sampah sembarangan, jangan menyetrum ikan dengan bebas, hal tersebut dampat merusak dan membuat fungsi lahan rawa sedikit kurang efektif.

Dampak kebijakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih berani dalam menyampaikan aspirasinya atau pemerintahan terdekat ketika melihat berbagai masalah yang dianggap dapat merugikan, sebab peran masyarakat juga berpengaruh terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Tetapi dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan kebijakan mengenai lahan rawa membuat mereka enggan untuk berkomentar banyak sebab menurut mereka hanyalah orang yang berkuasa yang mampu untuk didengar keluhannya. Banyak masyarakat menyayangkan atas berkurangnya keberadaan lahan rawa saat ini dimana masyarakat banyak memanfaatkan lahan rawa tersebut.

Dalam wawancara singkat bersama masyarakat di Kawasan Gandus mengenai pentingnya pelestarian lahan rawa.

*Pentinglah sangat berguna. Ya kalau sebenarnya kan tadinya disini blelum banyak penghuninya lahan ini memang dipakai untuk khususnya tetangga kita untuk bercocok taman padi, bahkan paling-paling pada musiman diiambil ikan itu. Kalau untuk saat ini karena musim kemarau jadi banyak terbengkalai juga nggak di gunakan, kalau musim kayak kemaren lahannya di olah jadi lahan pertanian.<sup>53</sup>*

Adanya keterangan mengenai percakapan diatas menjelaskan lahan rawa banyak memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Pelestarian lahan rawa kerap harus terus dilakukan agar tetap terjaga dan sedikit mengurangi dampak dari pengalih fungsihan lahan rawa. Rawa reklamasi memang diperuntukkan untuk alih fungsi. Tetapi coba bayangkan,

---

<sup>53</sup> Ibu Maryati, Masyarakat Bertempat Tinggal di Sekitar Lahan Rawa di Kawasan Gandus, Wawancara tanggal 4 September 2019.

ketika lahan reklamasi perlahan habis bahkan terancam hilang bukankah jenis lahan juga memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

Dalam wawancara berikut ini bersama Bapak Ade Victoria, Sekertaris Komisi III DPRD Kota Palembang mengenai sebab-akibat penyusutan lahan rawa dan dalam hal ini masyarakat dapat berperan aktif memberikan keluhannya.

*Masalahnya saat ini mengapa lahan rawa banyak beralih fungsi, dimana banyak yang memanipulasi lokasi ataupun daerah lahan itu sudah disulap duluan atau terlebih dahulu jadi diuruk duluan pada saat malam haribaru mereka mengurus izin hal ini dilakukan secara diam-diam dengan bantuan oknum-oknum yang membuat proses ini tidak bekerja sendiri, adanya keterlibatan mungkin ada RT di lokasi itu, istilahnya premanisme.<sup>54</sup>*

Berdasarkan keterangan dari wawancara diatas dapat adanya oknum-oknum yang memang berlaku curang demi mencapai keuntungannya. Dalam hal ini menurut pihak DPRD Kota mereka hanya mengawasi berjalannya suatu kebijakan pemerintah sehingga dalam pembuatannya tidak mungkin tiba-tiba langsung jadi melainkan adanya masukan dari pihak masyarakat yang merasa memiliki solusi, agar kebijakan yang akan diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kebijakan politik pemerintah dibuat sedemikian adanya berdasarkan atas keputusan bersama untuk berjalannya kehidupan yang baik atas dasar aturan-aturan yang telah disepakati dan diputuskan untuk selanjutnya diterapkan dalam masyarakat. Berikut ini salah satu contoh pembangunan di

---

<sup>54</sup>Ade Viktoria, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.



kawasan Kramasan Kota Palembang dimana pembangunan perumahan tanpa menimbun lahan rawa, dapat dilihat pada gambar 3.12 sebagai berikut.



**Gambar 3.12 Perumahan Bertapak Tiang**

*Sumber: Penelitian Lapangan*

Berdasarkan gambar 3.12 menjelaskan bahwa tanpa menimbun atau merusak lahan rawa kegiatan pembangunan masih tetap dapat dilakukan. Adanya perumahan ini memberi gambaran bahwa segala sesuatu yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak tidak harus mengambil keuntungan dari pihak lain. Hal ini membuat masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lahan rawa masih tetap merasakan dampak positif dari adanya lahan rawa dimana masyarakat yang berlokasi disini tidak mengalami banjir dan mata pencarian mereka tetap ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelestarian lahan rawa dari penilaian masyarakat dan mahasiswa menyatakan bahwa lahan rawa yang memiliki banyak potensi alam sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Alih fungsi lahan rawa reklamasi harus dibatasi dimana dari segi kebijakannya harus jelas batas penggunaannya lahan rawa tersebut khususnya rawa reklamasi. Karena bagi

masyarakat Kota Palembang lahan rawa termasuk aset penting sesuai dengan jenis rawa yang ada.

Berdasarkan data-data tersebut bahwa nilai yang menentukan keterangan yang saling berhubungan mengenai dampak kebijakan lahan rawa ialah bahwa nilai pelestarian lahan rawa sendiri harus tetap ada keberadaannya agar tetap terjaga dan terhindar dari berbagai macam dampak. Selain itu, peran masyarakat dan pemerintah dapat saling berkerja sama agar tercapainya sebuah aturan yang baik. Selain itu pelestarian bisa tetap dilakukan dengan menjaga lokasi-lokasi lahan rawa tetap bersih dan dapat digunakan. Pengalih fungsian lahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dikurangi lagi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dari hasil penelitian lapangan peneliti yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa di Kota Palembang dengan melakukan:
  - a. Pembagian bentuk lahan rawa yaitu lahan rawa konservasi dimana lahan rawa ini dilarang untuk dialih fungsikan kegunaannya atau lahan yang dilestarikan oleh pemerintah sesuai jumlah ditentukan.
  - b. Pemerintahan membangun turap, membangun pengendalian rawa, pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, dan membangun daerah resapan air dimana dengan memanfaatkan ruang hijau terbuka untuk mengurangi dampak dari menyusutnya lahan rawa.
2. Dampak kebijakan politik pemerintah Kota Palembang dalam pelestarian lahan rawa antara lain:
  - a. Dampak bagi masyarakat mendapatkan rasa aman dari berbagai dampak menyusutnya lahan rawa, karena lokasi tempat tinggal berada dekat dengan lokasi lahan rawa konservasi yaitu lahan rawa yang dilestarikan oleh pemerintah.

- b. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi lahan rawa reklamasi banyak mendapatkan dampak dari menyusutnya lahan rawa seperti banjir, hilangnya habitat ikan gabus, kerusakan ekosistem, dll.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah Walikota selaku pihak yang ikut dalam proses pembuatan suatu kebijakan lebih membatasi pengalih fungsian lahan rawa reklamasi untuk tidak ditimbun, karena tidak dicantumkannya jumlah batasan untuk menggunakan lahan rawa reklamasi sehingga banyak pihak-pihak yang berkepentingan datang untuk memanfaatkan lahan rawa tersebut.
2. Untuk pihak DPRD Kota Palembang seharusnya lebih ketat dan lebih sering lagi mengawasi dalam penerapan kebijakan mengenai penggunaan lahan agar tidak sembarangan membiarkan lahan rawa ditimbun demi keuntungan pribadi seseorang.
3. Pihak-pihak swasta yang memiliki kepentingan untuk membangun dan mengalih fungsikan sebuah lahan seharusnya lebih memikirkan hal-hal pendukungnya seperti membangun menggunakan bertapak tiang dan jumlah selokan harus seimbang dengan jumlah lahan yang digunakan agar tidak berdampak yang dapat merugikan.
4. Kepada masyarakat seharusnya lebih turut aktif dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat kalian jika tidak ingin fungsi dan guna lahan

yang kalian anggap penting dan jika tidak ingin terkena dampak dari menyusutnya lahan rawa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Arifin, Anwar. (2014). *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, Rosihan. (2011). *Sutan Sjahrir, Negarawan Humanis, Demokrasi Sejati yang Mendahului zamannya*, Jakarta: Buku Kompas.
- Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikasi*, Bandung: Cendikia Press.
- Budiardjo, Mariam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bps Kota Palembang dalam angka 2018
- Fischer Frank, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney., (2007). *Handbook Of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*, CRC Press.
- Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. (2004). *Strategi Nasional Dan Bencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sugiono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (1991). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Varma, SP. (2001). *Teori politik modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.

### JURNAL & SKRIPSI:

- Arief Rosyidie. *Banjir: Faktadan Dampaknya, serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 24, No.3.
- Bergas Chahyo Baskoro, Cecep Kusmana, Hariadi Kartodiharjo, *Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia – Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 11. Ed. 2.

- Endang Febriana, (2008), *Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa Di Kota Palembang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herman Daryono, *Potensi, Permasalahan dan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 6. No. 2, Agustus 2009.
- Heryadi Siswomartono dan Arifien Habibie, (2009). *Kebijakan Alokasi Penggunaan Sumber Daya Lahan Secara Berkeadilan Dalam Reformasi Pembangunan Pertanian*.
- Ishak Yunus. (2014), *Tata Pengelolaan Banjir Pada Daerah Reklamasi Rawa (Studi Kasus: Kawasan Jakabaring Kota Palembang)*, In: PIT HATHI, Padang.
- Pandu Pratomo, Sri Suwitri, Ari Subowo, (2011). *Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sudaryanto Djamhari, *Penerapan Teknologi Pengelolaan Air Di Rawa Lebak Sebagai Usaha Peningkatan Indeks Tanam Di Kabupaten Muara Enim*. Jurnal Kajian Pertanian. Vol. 4 No.1. April 2009.
- Tiopan B. Sitorus dan Rini Maryam, *Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15. No. 3. Oktober 2018.

#### **ARTIKEL:**

- Arifin Fahmi. *Karakteristik Lahan Rawa*,  
[https://www.researchgate.net/publication/328800813\\_KARAKTERISTIK\\_LAHAN\\_RAWA](https://www.researchgate.net/publication/328800813_KARAKTERISTIK_LAHAN_RAWA) Diakses pada Tanggal 9 September 2019, Jam 14.29 WIB.
- Fajar Sadik Islami, *Arahan Penataan Kawasan Permukiman Di Daerah Reklamasi Rawa Melalui Pendekatan Siklus Hidrologi (Studi Kasus: Kawasan Jakabaring Palembang)*, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, Diakses tanggal 13 Juli 2019.
- Saut sagala, Dodon, Ramanditya, Dian Lutfiana, *(Alih Fungsi Lahan Rawa dan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Banjir: Studi Kasus Kota Palembang)*,  
[https://www.academia.edu/32930380/Alih\\_Fungsi\\_Lahan\\_Rawa\\_dan\\_Ke](https://www.academia.edu/32930380/Alih_Fungsi_Lahan_Rawa_dan_Ke)

bijakan\_Pengurangan \_Resiko\_Banjir\_Studi\_Kasus\_Kota\_Palembang,  
Diakses tanggal 22 Juli 2019 dan 23 Agustus 2019.

Tempo.co, (*Luas Rawa Palembang Menyusut dari 22.000 Jadi 7.300 Hektare*),  
<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/219093/luas-rawa-palembang-menyusut-dari-22-000-jadi-7-300-hektare>, Diakses  
tanggal 24 Juli 2019.

[https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-analisis-dampak-kebijakan-  
menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-analisis-dampak-kebijakan/](https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-analisis-dampak-kebijakan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-analisis-dampak-kebijakan/). Diakses  
pada tanggal 5 September 2019, Jam 08.06 WIB.

TaufikWijaya. IkanGabus yang TerusirdariRawadanSunga,  
<https://www.mongabay.co.id/2019/07/09/ikan-gabus-yang-terusir-dari-rawa-dan-sungai/#DiaksespadaTanggal> 9 September 2019, Jam 05.41 WIB.



## **Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara ini digunakan Untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini:

### **1. Bagaimana Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa di Kota Palembang**

- a. Kita ketahui bahwa kebijakan merupakan sebuah aturan yang telah disepakati melalui suatu keputusan dimana salah satunya ada kebijakan mengenai lahan rawa, apakah anda tau adanya sebuah kebijakan yang mengatur tentang lahan rawa?
- b. bagaimana kebijakan politik pemerintah Kota terhadap lahan rawa saat ini di Kota Palembang?
- c. Bagaimana menurut anda Fakta-fakta yang terjadi dilapangan tentang lahan rawa yang semakin berkurang atau menyusut?
- d. Bagaimana penilaian anda terhadap fakta tersebut dan apa tanggapan anda (DPRD dan PUPR Kota Palembang) mengenai pelestarian lahan rawa?

### **2. Bagaimana Dampak Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palembang dalam Pelestarian Lahan Rawa di Kota Palembang**

- a. Dari adanya kebijakan tentulah ada dampak kebijakan yang dihasilkan, apakah dampak yang anda rasakan dari kebijakan mengenai lahan rawa?
- b. Apakah menurut anda sebab akibat dari dampak kebijakan mengenai lahan rawa di Kota Palembang

- c. Bagaimana penilaian anda mengenai dampak kebijakan lahan rawa tersebut dan apa tanggapan anda (masyarakat) mengenai pentingnya pelestarian lahan rawa?

## **DOKUMENTASI**

Dokumentasi ini berupa foto terakhir setelah melakukan wawancara bersama masyarakat.



***1. Bapak Ade Victoria (Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang)***



***2. Bapak Heri di Jakabaring***



***3. Ibu Yuli di Jakabaring***



**4. Ibu Marlina Sari di Gandus**



**5. Ibu Maryati di Gandus**



**6. Bapak Anwar di Kramasan (Musi II)**



***7. Ibu Ana di Kramasan (Musi II)***



***8. Sahuda Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang***